

**LANDASAN NORMATIF VARIAN IBADAH HAJI (STUDI KITAB
FATHUL BAARI KARYA IBNU HAJAR AL-ASQOLANI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Oleh:

Muhammad Kholil

1701056028

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang
50185 Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email:
fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 Bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Muhammad Kholil
NIM : 1701056028
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Landasan Normatif Variasi Ibadah Haji (Studi Kitab Fathul Baari Karya Ibnu Hajar Al-Asqolani)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juni 2024
Pembimbing,

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 197308141998031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

LANDASAN NORMATIF VARIAN IBADAH HAJI (STUDI KITAB FATHUL BAARI KARYA IBNU HAJAR AL ASQOLANI)

Disusun Oleh:
Muhammad Kholil
1701056028

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Juni 2024 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 19730814 199803 1 001

Penguji III



Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A.
NIP. 19600603 199203 2 002

Sekretaris/Penguji II



Vina Darissurayya, M.App.Ling
NIP. 19930513 202012 2 006

Penguji IV



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.
NIP. 19660513 199303 1 002

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 19730814 199803 1 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, Juli 2024



Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M. Ag.
NIP. 19720517 199803 1 003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kholil

NIM : 1701056028

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 07 Juni 2024



Muhammad Kholil
1701056028

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. *'Azza Wajalla* yang telah memberikan rahmat serta pertolongan-Nya, dengan segala kemurahan, kemuliaan dan keagungan-Nya telah dijadikan alam semesta ini bagi hamba-Nya. Jika menghitung banyaknya bintang di angkasa, luasnya lautan samudra, maka tidak akan cukup dan mustahil untuk menghitung banyaknya segala nikmat dan karunia yang telah Allah Swt. berikan bagi hamba-hamba-Nya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. semoga kelak di *yaumul akhir* kita mendapatkan syafaat, agar memperoleh ampunan dan rahmat-Nya.

Peneliti menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada nama-nama yang peneliti akan sebutkan, dan tentunya peneliti tidak dapat menyebutkan semuanya secara lengkap namun hakikatnya peneliti berterikasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan syukur dan hormat peneliti haturkan dan tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Abdul Rozaq, M.S.I., selaku Ketua Prodi MHU beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kesempatannya meluangkan waktu bimbingan, nasihat, dan saran-sarannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos., Selaku Sekretaris Prodi MHU UIN Walisongo

Semarang yang berkenan memfasilitasi dan memberi dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mengarahkan, mengkritik, dan mendidik selama menempuh studi pada program S1 di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
6. Seluruh staf Tata Usaha, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Kepala Perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan ke perpustakaan dengan baik dalam menunjang pengadaan bacaan dari awal perkuliahan hingga selesainya penelitian ini.
8. Keluarga dan kerabat peneliti yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih dan sayang. Terutama Bapak-Ibu Tercinta, Kuswadi dan Markamah, yang setiap saat selalu memberikan dorongan semangat, dorongan moriil-materiil, do'a restu, yang menjadi motivasi paling ampuh segala *hal-ihwal* peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, "*Pa'e Buk'e rekasane ngerawat aku nganti gede, yen kathah luputku kulo nyuwun pangestu*". Spesial untuk Ladun Hikmah J.H, S.Pd., yang selalu menemani dan men-*support* peneliti, menjadi obat disaat duka, penenang hati dan pikiran dikala langkah terasa berat. Juga untuk sahabat dekat peneliti M. Cholil Alwi, "si Kiwil" patner kuliah dari kampung halaman yang paling memahami suka-duka peneliti, saat ini menempuh S2 di Jogja, "*Semoga cepet lulus, Bro*". Dan untuk Muna, Ubay, Jerry, Nayyir, dan kawan-kawan dekat lain yang pernah kebersamai di Kontrakan dari awal perkuliahan sampai momen-momen akhir dunia perkampusan.
9. Teman-teman seperjuangan di perkuliahan, organisasi, dan kampung halaman, yang senantiasa memberikan dorongan kehidupan baik moriil maupun materiil bagi peneliti.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teriring Do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Akhirnya peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna maka dengan besar hati penulis menerima masukan yang membangun dari pembaca agar lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih sederhana dalam khazanah kelimuan untuk Program Studi Manajemen Haji dan Umrah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tercinta.

Semarang, 15 Mei 2024
Peneliti



Muhammad Kholil
1701056028

PERSEMBAHAN

Maha suci Allah yang telah memberi rahmat dan nikmat kepada seluruh manusia di dunia ini dan hanya kepada-Nya segala cinta dan kasih sejati yang selalu tertanam di hati. Izinkan dan ridhoi hamba-Mu ini di setiap langkah dan perbuatan, serta bimbing hamba menebar rahmat di setiap langkah kekasih Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: Almamaterku, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Yang tercinta Orang tua ter cinta yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang selalu mendampingi saat lemah tak berdaya, yang selalu memanjatkan doa untuk putra yang tercinta di setiap sujudnya, serta selalu memberi semangat dan dorongan demi meraih kelancaran dan kesuksesan.

MOTTO

“Anglaras ilining banyu angeli, ananging ora keli”

Menyesuaikan diri seperti mengalirnya air tetapi tidak terbawa arus.

(Sunan Kalijaga)

ABSTRAK

Muhammad Kholil (1701056028), Judul Landasan Normatif Varian Ibadah Haji (Studi Kitab Fathul Baari Karya Ibnu Hajar Al-Asqolani)

Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji hanya sekali, namun dalam pelaksanaannya terdapat tiga varian pelaksanaan ibadah haji yaitu ifrad, tamattu, dan qiran. Untuk itu penelitian ini berguna untuk memahamkan bagaimana praktik ibadah haji Rasulullah SAW dan hubungannya dengan varian ibadah haji, serta bagaimana penjelasan landasan normatif tersebut hubungannya dengan pelaksanaan haji era modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literasi menggunakan kitab *Fathul Baari* karya Ibnu Hajar Al-Asqolani sebagai sumber data utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ibadah haji Rasulullah SAW dan untuk mengetahui dalil-dalil normatif terhadap varian atau jenis-jenis ibadah haji yang berjumlah tiga, yaitu tamattu, ifrad dan qiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasulullah berhaji dengan berihram terlebih dahulu, yakni berihram untuk haji dengan membawa unta (untuk kurban), wukuf di Padang Arafah pada hari jumat dan tidak tahallul (keluar dari ihram) sampai tiba hari kurban, menunjukkan bahwa Rasulullah berhaji dengan ifrad hal ini tertuang dalam hadits pertama dan kedua di dalam kitab *Fathul Baari* pada bab haji dan umrah yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Ra, didalam riwayat tersebut juga dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan rombongannya untuk tahallul keluar dari ihram dan berihram umrah bagi yang tidak membawa hewan kurban. Dan masih banyak dalil yang menjadi landasan normatif akan adanya pelaksanaan varian ibadah haji oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, dan pelaksanaan ibadah haji modern saat ini masih mengacu dengan melaksanakan haji ifrad dan qiran bagi penduduk yang datang dari Tanah Haram, bagi yang datang dari luar Tanah Haram maka melaksanakan haji tamattu, termasuk pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yang secara umum melaksanakan ibadah haji tamattu’, karena mayoritas masyarakatnya tergolong kalangan *syafi’iyah*.

Kata Kunci : Landasan Normatif, Varian Haji, Fathul Baari, Ibnu Hajar

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian	12
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
b. Sumber dan Jenis Data	13
c. Teknik Pengumpulan Data.....	13
d. Teknik Analisis Data	14
BAB II LANDASAN NORMATIF VARIAN IBADAH HAJI	16
2.1 Landasan Normatif	16
2.1.1 Pengertian	16
2.1.2 Al-Qur'an Sebagai Landasan Normatif.....	17
2.1.3 As-Sunnah Sebagai Landasan Normatif.....	17
2.2 Ibadah Haji	19
2.2.1 Pengertian Haji.....	19

2.3	Varian (Jenis-jenis) Haji	23
2.3.1	Haji Tamattu'	23
2.3.2	Haji Ifrad	24
2.3.3	Haji Qiran.....	24
BAB III BIOGRAFI DAN DESKRIPSI KITAB		26
3.1	Biografi Ibnu Hajar Al-Asqolani	26
3.2	Kitab <i>Fathul Baari</i>	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA		33
4.1	Praktik Haji Rasulullah SAW.....	33
4.2	Dalil Haji Tamattu', Ifrad, dan Qiran	41
4.3	Panduan Manasik Haji Kemenag RI 2024.....	71
4.3.1	Haji Tamattu'	71
4.2.2	Haji Ifrad	87
4.2.3	Haji Qiran.....	88
BAB V PENUTUP		91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92
Daftar Pustaka.....		93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan tertentu seperti thawaf, sa'i, wukuf dan amalan lainnya, baik itu merupakan syarat, rukun, wajib atau sunnah haji pada masa tertentu demi untuk memenuhi panggilan Allah. Menunaikan ibadah haji adalah panggilan suci. Panggilan ini sudah dikumandangkan dalam seruan al-Qur'an dan Hadist untuk seluruh mukminin dan mukminat, walaupun tidak semua orang memiliki kesempatan menyambut seruan ini. Karena dalam pelaksanaan haji ada syarat lain yang harus dipenuhi¹. Haji adalah salah satu pilar Islam, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara material, fisik dan mampu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut. Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu bentuk ritual tahunan bagi umat muslim dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan mengerjakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu bulan Dzulhijjah², muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul jadi satu di dua tempat yang paling mulia, yaitu Makkah *al-Mukarromah* dan Madinah *al-Munawwaroh*.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mukallaf (muslim yang sudah dewasa dan berakal yang sudah dikenai hukum) yang mampu (*Isthitho'ah*). Mampu disini diartikan mampu secara fisik maupun materi. Pengertian mampu atau kuasa yaitu mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkannya, kesehatan yang memadai (jasmani dan rohani), dan dalam keadaan aman. Kekhususan dan keistimewaan ibadah haji ini membuat banyak kalangan umat muslim dunia untuk

¹Mohammad Anis Adnan, *Sisi-sisi Lain Perjalanan Ibadah Haji* (Semarang: Syiar Media Publishing, 2013) hal.2.

²Amiruddin dan Muzakkir, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah, Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, vol. 53 (Medan: Perdana Publishing, 2018) hal.7.

berkeinginan menunaikan ibadah haji, apalagi saat ini animo masyarakat untuk menjalankan ibadah haji sangat besar, sebagaimana diketahui bahwa jamaah haji Indonesia adalah jamaah haji terbesar di dunia³. Sama halnya dengan umrah yang dapat dilakukan pada bulan-bulan lain selain bulan Dzulhijjah. Haji dan umrah merupakan suatu kegiatan rohani yang di dalamnya terdapat pengorbanan, ungkapan rasa syukur, berbuat kebajikan dengan kerelaan hati, melaksanakan perintah Allah, serta mewujudkan pertemuan besar dengan umat Islam lainnya di seluruh dunia.

Maqam Ibrahim adalah tempat beliau berdiri saat membangun Ka'bah. Namun, ada juga yang memahaminya sebagai Masjidilharam secara umum, sebagaimana ada juga yang memahaminya sebagai tempat beliau pernah salat.

Setiap pribadi muslim yang beriman sangat mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji, disamping sebagai sebuah kewajiban, juga merupakan kerinduan sepanjang hayat dan saat-saat yang membahagiakan dan menginsyafkan ketika telah mampu menghadirkan jiwa dan raga (*tawajjuh*) untuk menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah Swt. Berhaji pada hakikatnya merupakan pelaksanaan komitmen ruh dengan Allah Swt. seiring dengan seruan Nabi Ibrahim a.s. atas perintah Allah Swt. setelah beliau beserta putranya Ismail a.s. selesai mendirikan bangunan Ka'bah (Baitullah).⁴ Dalam hal ini Allah Swt. mengungkapkannya dalam al-Quran surah al-Hajj [22] ayat 27, yang artinya: “dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Haji ini sejatinya ada juga dalam agama lain, terutama agama samawi. Ibadah haji merupakan warisan dari Nabi Ibrahim a.s.. Sementara Nabi Ibrahim a.s. diyakini sebagai bapak tiga agama samawi. Namun kenyataannya jenis ibadah ini hanya ada dalam agama Islam. Ibadah haji sudah tercerabut dari agama samawi

³Abdul Sattar et al., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021) hal.26.

⁴Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) hal.482.

lain, sebagaimana ibadah lain seperti puasa. Ibadah haji adalah ritual tahunan internasional karena dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan umat Islam dari berbagai penjuru dunia⁵.

Karena haji merupakan ibadah mahdhah maka haji harus ditunaikan sesuai dengan tuntunan dan contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.. Untuk dapat mencontoh bagaimana haji ditunaikan oleh Nabi Muhammad Saw., diperlukan suatu pemahaman yang benar kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama⁶.

Rasulullah merupakan suri tauladan bagi umatnya, oleh karena itu sebagai seorang muslim harus mengikuti sunnahnya dan bahwa kunci kebahagiaan adalah mengikuti sunnah Nabi Saw., dan meneladani Rasulullah Saw. di segala tempat dari mana beliau datang, semua gerakan dan diamnya, hingga dalam hal cara beliau makan, berdiri, tidur dan berbicara. Hal itu tidak hanya dalam etika ibadah beliau saja, karena tidak ada alasan untuk mengabaikan sunnah-sunnah yang diriwayatkan mengenai hal itu, melainkan juga berlaku dalam semua tradisi beliau. Dengan demikian setiap muslim harus mengikutinya secara mutlak. Allah Swt. Berfirman yang artinya: "Apapun yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apapun yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Oleh karena itu, kenakanlah celana sambil duduk, pakailah surban sambil berdiri, bila memakai sandal mulailah dengan kaki sebelah kanan dan makanlah dengan tangan kananmu. Guntinglah kuku-kuku dengan memulai momotong kuku jari telunjuk tangan kanan dan akhirilah dengan ibu jarinya, sedang pada jari kaki mulailah dengan kuku jari kelingking kaki kanan dan akhirilah dengan jari kuku

⁵Iftitah Jafar, "Ibadah Haji Dalam Al- Qur'an (Sekelumit Hikmah di Balik Pelaksanaan Ibadah Haji)," *Jurnal Kajian Haji Umrah dan Keislaman* 1, no. 1 (2020): h.20–37.

⁶Agus Miswanto, "Tanawu' Al-Ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu' Dengan Satu Sa'i Hasil Ijtihad Kh. Zen Fanani Magelang," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2016): hal.51–75.

kelingking kaki kiri. Dan hal-hal lainnya sesuai apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada ummat-nya⁷.

Ibadah haji merupakan puncak dari segala ibadah dan merupakan kesempurnaan dalam beragama (Islam), serta tujuan akhir bagi ditegakkannya kesempurnaan syari'at islam. Sebagaimana tepat pada saat dilakukan Haji Wada' (haji perpisahan) oleh Rasulullah Saw., Allah Swt. menurunkan ayat terakhir dari firman-Nya dalam QS. al-Maidah [5] ayat 3⁸, yang artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. Al Maidah [5]: 3).

Haji Wada' ini dianggap sebagai momen refleksi, kesadaran akan kematian, dan pemantapan komitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah di sisa hidupnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Haji Wada' tidak menjadi syarat atau bagian dari rukun haji yang diatur dalam Islam. Melakukan Haji Wada' adalah suatu keistimewaan bagi seseorang yang dapat menunaikan haji sebelum meninggal, tetapi itu bukan kewajiban bagi setiap Muslim.

Ibadah haji disyariatkan pertama kali dalam islam pada tahun ke-6 Hijriyah. Ditandai dengan turunnya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 196, yang artinya: “Hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah karena Allah”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun pada tahun keenam Hijriyah, pada masa Perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu orang-orang musyrik menghadang Rasulullah Saw. beserta rombongannya agar tidak sampai ke Baitullah. Sedang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pensyariatan haji terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Pendapat tersebut didukung oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, bahwa haji disyariatkan pada akhir tahun ke-9 Hijriyah. Ditandai dengan turunnya firman Allah SWT dalam QS Ali Imran [3]: 97. yang artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya)

⁷Zaid Husein Al-Hamid, *Imam Al-Ghazali 40 Prinsip Dasar Agama* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000) hal.120.

⁸Amiruddin dan Muzakkir, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah*, vol. 53, hal.4.

maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Menurut pendapat mayoritas ulama tafsir ayat ini turun di tahun “*al-Wufud*” di akhir tahun ke-9 Hijriyah. Namun karena ayat ini turun setelah berlalunya waktu pelaksanaan ibadah haji, maka Nabi saw. baru menjalankannya di tahun ke-10 Hijriyah setelah Ka’bah dibersihkan dari jejak syirik, dimana orang-orang musyrik Quraisy dilarang thawaf dan sa’i dalam keadaan telanjang⁹.

Bila kita coba membuka lembar sejarah kenabian, maka didapati informasi bahwa sebenarnya keberadaan syariat ibadah haji ini telah ada pada syariat Nabinabi sebelumnya. Pakar Tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab dalam buku *Membumikan Al-Qur’an* menulis bahwa ibadah haji telah dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim as. sekitar 3.600 tahun lalu. Namun sepeninggal beliau, praktik pelaksanaannya sedikit banyak mengalami perubahan, sehingga setelah hadirnya Nabi Muhammad saw. banyak aktifitas haji yang diluruskan dan disempurnakan kembali praktik pelaksanaannya¹⁰.

Ibadah haji ditetapkan sebagai ganti sistem kerahiban (kependetaan) yang terdapat dalam agama-agama lain sebagaimana disebutkan dalam hadis. Allah Swt. menjadikan haji sebagai sistem kerahiban tersendiri bagi umat Muhammad Saw. Allah memuliakan al-Baitul Attiq (Baitullah) dan menyandarkannya pada diri-Nya serta menjadikannya sebagai sentral tujuan bagi seluruh hamba-Nya. Allah menjadikan tempat di sekitarnya sebagai tempat suci bagi rumah-Nya demi mengagungkan perintah-Nya. Allah menjadikan Arafah seperti wahana bagi kesucian tempat itu. Dia menegaskan kemuliaan itu dengan mengharamkan hewan buruan dan pepohonannya serta meletakkannya seperti raja-raja agar dituju oleh

⁹Dulsukmi Kasim. “Fiqh Haji”. *Jurnal Al-Adl*. Volume 11, no. 2 (2018), Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. hal.153.

¹⁰M Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan 1. (Bandung: Mizan, 2013) hal.523.

para peziarah dari segala penjuru dalam posisi yang lemah, bersahaja, merendahkan diri kepada Tuhan sekalian alam, tunduk kepada keagungan-Nya dan berlutut pada keperkasaan-Nya. Semua itu disertai dengan pengakuan pada kesucian-Nya dari keterkungkungan oleh sebuah rumah atau dibatasinya oleh sebuah tempat. Hal itu dimaksudkan agar pengabdian dan penghambaan diri mereka kepada Allah lebih optimal. Oleh sebab itu, Allah membebani mereka dengan serangkaian amal ibadah unik yang tidak sesuai dengan tabiat dan akal, supaya kedatangan mereka semata-mata karena ibadah dan kepatuhan kepada perintah Allah tanpa ada motivasi lain. Ini adalah rahasia yang agung dalam pengabdian¹¹.

Rasulullah merupakan suri tauladan yang paling utama bagi umat Islam, segala hal yang terkait dengan Rasulullah merupakan pedoman bagi umat Islam dalam pelaksanaan setiap ibadah, termasuk juga dalam ibadah haji. Untuk mengetahui praktik haji seperti apa yang dilaksanakan Rasulullah maka diperlukan adanya sumber-sumber rujukan (baik dari al-Qur'an maupun hadits), serta untuk mengetahui dasar-dasar hukum jenis praktik haji yang dilakukan umat muslim. Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap pengetahuan mengenai landasan normatif adanya variasi ibadah haji tersebut dengan menggunakan kitab Fathul Baari, selain karena kedudukannya yang tinggi kitab ini dipilih karena menjadi kitab yang populer di pesantren, terutama di kalangan *syafi'iyah*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pokok masalah seperti yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik ibadah haji Rasulullah dan hubungannya dengan varian pelaksanaan ibadah haji?
2. Bagaimana penjelasan landasan normatif pada varian pelaksanaan ibadah haji tersebut dan hubungannya dengan pelaksanaan haji era modern?

¹¹Zaid Husein Al-Hamid, *Imam Al-Ghazali 40 Prinsip Dasar Agama* (Pustaka Amani, 2000) hal.56.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik haji yang dilakukan oleh Rasulullah dan untuk mengetahui landasan normatif terhadap varian atau jenis-jenis pelaksanaan ibadah haji yang berjumlah tiga jenis, yaitu tamattu', ifrad dan qiran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Untuk mengembangkan ilmu dibidang pengetahuan keagamaan terutama dalam pelaksanaan ibadah haji.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah yang lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian dan pengetahuan mengenai pelaksanaan ibadah haji.
 - 2) Sebagai syarat untuk memenuhi gelar S1.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian yang lain.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiasi, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul "*Tanawu' Al-Ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu' Dengan Satu Sa'i Hasil Ijtihad KH. Zen Fanani Magelang*", Jurnal ini ditulis oleh Agus Miswanto. Dalam Jurnal Cakrawala Vol. XI No.1, Juni 2016, Fakultas Agama Islam, Universitas

Muhammadiyah Magelang. Pada jurnal ini penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apakah di Muhammadiyah dimungkinkan tanawu'ul ibadah, yaitu keragaman praktek ibadah, terutama mengenai konsep pelaksanaan haji tamattu' dengan satu sai. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah ijtihad dari KH. Zen Fanani Magelang, seorang ulama kharismatik yang meyakini bagaimana baiknya konsep haji tamattu'. Kesimpulan dari jurnal ini adalah *Tanawu'ul Ibadah* di lingkungan Muhammadiyah sangat dimungkinkan terjadi. Dilihat dan struktur ijtihad di Muhammadiyah, bahwa haul fatwa majelis tarjih tidak mengikat secara organisatoris. Hal ini berbeda dengan keputusan dimana hasil keputusan mengikat seluruh elemen organisasi dari tingkat pusat sampai ranting dari organisasi otonom Muhammadiyah dan juga segenap amal usaha Muhammadiyah. Disamping itu bahwa dalam beberapa hal, majelis tarjih juga memberikan apresiasi adanya *Tanawu'ul Ibadah* baik dalam fatwa ataupun realitas yang ada di berbagai daerah yang dilakukan oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tema besar varian haji yang telah Rasulullah praktikkan secara langsung ketika bersama dengan para sahabatnya, namun dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Miswanto ini hanya membahas mengenai konsep haji tamattu' saja, yaitu tentang adanya *Tanawu'ul Ibadah*, berbeda dengan apa yang penulis teliti terkait dengan landasan normatif varian pelaksanaan ibadah haji yang terdapat tiga jenis varian, yaitu tamattu' ifrad dan qiran.¹²

Kedua, jurnal yang berjudul *The Rule of the 'Umra al-Tamattu in the Case of Leaving Mecca before Performing the Hajj*, ditulis oleh Hesamodin Rabbani pada *Hajj and Ziara Research Journal* Volume 6, Edisi 1, Nomor seri 12 halaman 63-80, Mei 2021. Tulisan ini berupaya melihat kaidah *Umrah Tamattu*, dengan asumsi jamaah haji meninggalkan Mekkah sebelum menunaikan *ibadah haji al-Tamattu*. Dalam hal ini, jika jamaah haji kembali ke Mekkah pada bulan lunar yang

¹² Agus Miswanto, Tanawu' Al-Ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu' Dengan Satu Sa'i Hasil Ijtihad KH. Zen Fanani Magelang, *Jurnal Cakrawala* Vol. XI No.1, (2016) hal.44

sama yang dianggap untuk menunaikan umrah, menurut para ahli hukum *Imamiyah*, *umrah Tamattunya* sah. Tentu saja, sebagian ahli hukum kontemporer berpendapat bahwa *umrah Tamattu* seorang jamaah haji yang meninggalkan Mekah tanpa alasan adalah tidak sah. Namun, aturan '*Umra al-Tamattu* dalam hal pengembalian setelah bulan pelaksanaan '*Umra* masih diperdebatkan; Padahal para ahli fiqih kondang dalam anggapan ini menitikberatkan pada perlunya kembali menunaikan *umrah* dengan niat *tamattu*. Namun, sebagian ahli hukum masa kini tidak menganggap *ihram* dan *umrah* perlu dilakukan untuk masuk kembali kecuali jamaah yang diwajibkan melewati *Mīqāt*. Sebagian yang lain menganggap perlunya menunaikan kembali *umrah tiga puluh hari setelah menunaikan umrah* pertama. Dengan asumsi bahwa jamaah memasuki Mekah setelah bulan keberangkatan dan setelah kurang dari sebulan, mereka merasa perlu untuk kembali melakukan *umrah Tamattu* sebagai tindakan pencegahan. Temuan studi berbasis kepustakaan yang dilakukan dengan perangkat lunak dan analisis bukti menunjukkan bahwa permasalahan yang dimaksud dipengaruhi oleh aturan meninggalkan Mekah setelah '*Umrah Tamattu* dan kriteria izin masuk Mekah tanpa *ihram*. Bagaimanapun juga, karena keharusan *umrah* kembali dengan niat *tamattu*, karena memasuki Mekah setelah bulan lunar, maka *umrah* lebih dekat dengan amalan yang shaleh.¹³

Ketiga, *The Three Rites of Hajj according to the Four Imāms*, ditulis oleh Abdullah Munawar Wardat, *Journal of Islamic and Religious Studies* Volume 6, Edisi 2, Juli 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketiga ibadah haji yaitu Al-Ifrad, Al-Tamattu' dan Qeraan, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa ibadah haji menurut keempat imam berkisar pada satu makna, yaitu niat Rumah Suci Allah dalam menghadapi pemujaan, dan bahwa ibadah haji tunggal tidak hanya menghasilkan satu kali gerak jalan saja, yaitu adalah ibadah ifadah yang tidak

¹³ Hesamodin Rabbani, The Rule of the 'Umra al-Tamattu in the Case of Leaving Mecca before Performing the Hajj, *Hajj and Ziara Research Journal*, Volume 6, Edisi 1, Nomor seri 12 halaman 63-80, (2021) hal.136

memerlukan darah, berbeda dengan orang yang menunaikan haji dan orang yang menunaikannya.¹⁴

Keempat, *Shiite And Sunni Hadiths Concerning Legitimacy Of 'Umra Al-Tamattu 'A Comparative Study*, ditulis oleh Maarif Majid pada Jurnal Hadith Studies Volume 1 no.2 halaman 89-104 tahun 2010. Haji dan Umrah dianggap sebagai dua ritual independen yang dilakukan dalam dua periode berbeda dalam setahun (Umrah di bulan Rajab dan haji di bulan haji) di Era Jahiliyah. Pada masa Islam, kedua ritual ini dilakukan dengan cara yang sama hingga tahun ke 10 (H) ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat untuk menunaikan haji dan umrah secara bersamaan pada ibadah haji terakhirnya dan menekankan keserempakan keduanya selamanya. Terlepas dari penetapan aturan hukum tersebut dalam hadis Syiah dan Sunni, ada beberapa perselisihan dalam hadis Sunni mengenai keabsahan 'Umra al-Tamattu' dan keberadaan atau penghapusannya. Ketika menilai perselisihan-perselisihan tersebut, esai ini akan membahas subjek tersebut secara komparatif.¹⁵

Kelima, buku yang berjudul *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima* oleh Ahmad Sarwat, Lc., MA. Didalam buku ini menjelaskan mengenai haji beserta hukum-hukumnya. Dijelaskan mengenai apa perbedaan antara haji tamattu, ifrad, dan qiran. Sekilas antara Tamattu' dan Ifrad memang agak sama, yaitu sama-sama memisahkan antara ritual haji dan umrah. Tetapi sesungguhnya keduanya amat berbeda. Dalam Haji Tamattu', jamaah haji melakukan umrah dan haji, hanya urutannya mengerjakan umrah dulu baru haji, dimana di antara keduanya bersenang-senang karena tidak terikat dengan aturan berihram. Sedangkan dalam Haji Ifrad, jamaah haji melakukan ibadah haji saja, tidak mengerjakan umrah. Selesai mengerjakan ritual haji sudah bisa langsung pulang. Walau pun seandainya setelah selesai semua ritual haji lalu ingin mengisi kekosongan dengan mengerjakan

¹⁴ Abdullah Munawar Wardat, The Three Rites of Hajj according to the Four Imāms, *Journal of Islamic and Religious Studies* Volume 6, Edisi 2, (2021) hal.79

¹⁵ Maarif Majid, Shiite And Sunni Hadiths Concerning Legitimacy Of 'Umra Al-Tamattu 'A Comparative Study, *Jurnal Hadith Studies*, Vol.1 No.2 (2010) hal.89-104

ritual umrah, boleh-boleh saja, tetapi syaratnya asalkan setelah semua ritual haji selesai. pertanyaan menarik, kenapa disebut dengan istilah tamattu' atau bersenang-senang? Jawabnya karena dalam prakteknya, dibandingkan dengan Haji Qiran dan Ifrad, Haji Tamattu' memang ringan dikerjakan, karena itulah diistilahkan dengan bersenang-senang. Mungkin bila jamaah haji tiba di tanah suci pada hari-hari menjelang tanggal 9 Dzulhijjah, tidak akan terasa lama bertahan dengan kondisi berihram. Tetapi seandainya jamaah itu ikut rombongan gelombang pertama, dimana jamaah sudah sampai di Mekkah dalam jarak satu bulan dari hari Arafah, tentu sebuah penantian yang teramat lama, khususnya dalam keadaan berihram. Maka jalan keluarnya yang paling ringan adalah melakukan Haji Tamattu', karena selama masa menunggu itu tidak perlu berada dalam keadaan ihram. Sejak tiba di Kota Mekkah, begitu selesai tawaf, sa'i dan bercukur, sudah bisa menghentikan ihram, lepas pakaian yang hanya dua lembar handuk, boleh melakukan banyak hal termasuk melakukan hubungan suami istri. Meski harus menunggu sampai sebulan lamanya di kota Mekkah, tentu tidak mengapa karena tidak dalam keadaan ihram. Karena itulah haji ini disebut dengan Haji Tamattu' yang artinya bersenang-senang.¹⁶

Dari kelima sumber telaah pustaka yang penulis sebutkan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kelima jenis karya tulis tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai ibadah haji dari segi jenis-jenis pelaksanaannya, yang didalamnya disinggung mengenai landasan normatif yaitu al-Qur'an dan hadits. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Agus Miswanto dimaksudkan untuk mengetahui apakah di Muhammadiyah dimungkinkan tanawu'ul ibadah, yaitu keragaman praktek ibadah, terutama mengenai konsep pelaksanaan haji tamattu' dengan satu sai. Yang kedua ditulis oleh Hesamodin Rabbani tulisan ini berupaya melihat kaidah *Umrah Tamattu* , dengan asumsi jamaah haji meninggalkan Mekkah sebelum menunaikan *ibadah haji al-Tamattu*. Yang ketiga, ditulis oleh Abdullah Munawar Wardat, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketiga ibadah haji

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal.52

yaitu Al-Ifrad, Al-Tamattu' dan Qeraan, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, ditulis oleh Maarif Majid, menjelaskan bahwa dari penetapan aturan hukum dalam hadis Syiah dan Sunni, ada beberapa perselisihan dalam hadis Sunni mengenai keabsahan 'Umra al-Tamattu'. Yang kelima, oleh Ahmad Sarwat, Lc., MA. Dalam karyanya dijelaskan mengenai haji beserta hukum-hukumnya, disebutkan juga mengenai apa perbedaan antara haji tamattu, ifrad, dan qiran.

Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai dasar hukum normatif varian pelaksanaan ibadah haji, yaitu sumber hukum al-Qur'an dan hadits pada pelaksanaan ibadah haji tamattu, ifrad dan qiran.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna¹⁷.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka atau kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *maudhu'i* (tematik), yaitu dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan langsung dengan jenis-jenis ibadah haji yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. ketika bersama dengan para sahabatnya baik itu dari ucapan, tindakan maupun ketetapan.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal.9.

Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.¹⁸

b. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian.

Data Primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian¹⁹. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadits yang terdapat dalam Kitab *Fath al-Baari* karangan Ibnu Hajar al-Asqalâni. Kitab ini dipilih karena merupakan salah-satu karangan terbaik dari Ibnu Hajar al-Asqalâni. Selain itu peneliti juga menambahkan beberapa kitab ataupun buku sebagai sumber data tambahan, seperti buku Tuntunan Manasik Haji Kemenag RI tahun 2024 sebagai bahan analisis data tambahan, dan beberapa buku lainnya.

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti sumber secara langsung, dokumen-dokumen maupun karya tulis yang relevan dengan penelitian yaitu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, utamanya mengenai varian pelaksanaan ibadah haji.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data dari perpustakaan atau buku, jurnal, skripsi yang telah ada (*library research*). Peneliti mencari data dengan

¹⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) cet. IV, hal. 151.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal.171.

mengumpulkan, memahami, menganalisis, menelaah kitab, buku, maupun tulisan baik bermuatan skripsi, tesis, jurnal, dokumen maupun data yang berasal dari internet yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan kemudian ada referensi sekunder berupa kitab syarah hadits, tentunya terkait segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sumber yang digunakan untuk metode analisis data adalah metode pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub (w. 2016 M.) yang terdapat dalam karyanya yang berjudul *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah*²⁰. Di dalamnya terdapat tiga metode yang digunakan untuk memahami hadis dengan baik. Yaitu:

- i) Tekstual dan Kontekstual yang di dalamnya meliputi: *Majāz* dalam hadis, *Ta'wīl* dalam hadis, *'Illah* dalam hadis, *Jughrāfiyyah* (situasi geografis) dalam hadis, *Taqālīd al-'Arabiyyah* dalam hadis, *Al-Ḥālah al-Ijtīmā'īyyah* (konteks sosial) dalam hadis, dan *Sabab al-Wurūd* dalam hadis.
- ii) Memahami Hadis secara Tematik, yaitu dengan mengumpulkan dalil-dalil yang setema yang gunanya untuk memahami secara utuh, karena antara satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan.
- iii) Kontradiksi hadis, yaitu dengan mengkaji hadis-hadis yang terlihat kontradiksi dengan hadis yang lain.

²⁰ Ali Mustafa Yaqub, *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah* (Jakarta, Maktabah Dar al-Sunnah, 2014) hal.15

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode yang kedua, yaitu metode tematik (*maudhu'i*) karena studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam belajar al-Quran dan memungkinkan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka.

BAB II

LANDASAN NORMATIF VARIAN IBADAH HAJI

2.1 Landasan Normatif

2.1.1 Pengertian

Menurut Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), landasan merupakan dasar atau tumpuan²¹, sedangkan normatif merupakan peraturan atau yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat, atau aturan yang baku (untuk menentukan sesuatu).

Istilah “Normatif” berasal dari kata “norma” yang berarti tata aturan yang mengikat kelompok manusia dalam suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu untuk mengendalikan tingkah laku yang dianggap baik, aturan atau rambu-rambu yang membatasi kelompok masyarakat dalam bertingkah laku (agar tidak menyimpang dari kebenaran), aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Kalau kata “normatif” artinya berpegang teguh pada norma²².

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa landasan normatif adalah aturan dasar atau tumpuan yang digunakan sebagai pedoman dalam mengetahui dan memahami agama. Dalam hal ini, landasan normatif yang peneliti maksud adalah yang berasal dari ajaran islam, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an berfungsi sebagai sumber ajaran dan hukum islam yang utama. Secara garis besar al-Qur’an digunakan sabagai petunjuk hidup, kontrol, dan koreksi atas segala aktivitas keagamaan. Kemudian Hadits secara umum berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membutuhkan penjabaran dan perincian.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/landasan>, [Online, diakses tanggal 12 Agustus 2022 pukul 20.55]

²² H. Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.102

2.1.2 Al-Qur'an Sebagai Landasan Normatif

Allah berfirman dalam surat al-Qalam ayat 4 :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Yang artinya: “Dan Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur”

Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, memiliki akhlak yang paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW wajib menjadikan akhlak beliau sebagai rujukan perilaku dan suri teladan.

Bagi umat Islam Allah SWT adalah sumber utama yang dirujuk untuk dijadikan landasan bertingkah laku. Jika Allah SWT adalah sumber rujukan dan landasan normatif dalam berakhlak, pada hakikatnya akhlak manusia adalah cermin dari akhlak penciptanya karena Dzat-Nya memiliki sifat af'al (perilaku). Apabila manusia menyadari dan menyakini dengan semua fitrah alamiah ini, tiada landasan normatif yang paling benar kecuali yang berasal dari Allah SWT. Keyakinan umat Islam bahwa landasan normatif manusia adalah Allah SWT merupakan yang terpenting dari segala yang penting. Hal ini karena landasan normatif merupakan syariat Islam, yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai asy-Syari', yaitu yang menciptakan atau menurunkan hukum syara'. Umat islam menyakini bahwa yang di ciptakan dan diturunkan-Nya merupakan wahyu yang terbebas dari campur tangan makhluk-Nya. Wahyu yang dijaga dan diperihara langsung oleh pembuat-Nya.²³

2.1.3 As-Sunnah Sebagai Landasan Normatif

Akhlak umat Islam wajib berlandaskan secara normatif pada As-Sunnah, artinya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, terutama dalam masalah ibadah, sedangkan dalam masalah muamalah, umat Islam menjadikan Nabi

²³ Beni Ahmad Saebani, dan Abdul Hamid. *Ilmu Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal.44-46

Muhammad SAW sebagai acuan dasar yang dapat dikembangkan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akhlak Islami. Beberapa ayat Al-Quran memerintahkan agar umat islam yang beriman berpegang teguh pada As-Sunnah sebagai cermin dari ketaatan kepada Rasulullah, yang juga merupakan cermin utama dari ketaatan kepada Allah. Salah satu ayat Allah yang populer mengenai hal ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan lah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)” (Q.S Al-Anfal: 20)

Ayat diatas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan kepada Rasulullah. Siapa pun yang taat kepada Rasulullah dia telah taat kepada Allah SWT. Cera logika ketaatan kepada Allah adalah mengikuti semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan Nya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintah-Nya adalah wahyu yang tertuang di dalam Al-Quran.

Dengan demikian, ketaatan kepada Rasul berarti mengikuti sunah-sunahnya. Sunah-sunah rasulullah merupakan contoh teladan yang dijelaskan semua perkataan, perbuatan, dan *taqrir*-nya. Semua yang menjadi Sunnah merupakan personifikasi perilaku Rasulullah yang telah terjaga dan terperihara dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu taat kepada Rasulullah merupakan ketaatan umat Islam pada wahyu kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai landasan normatif yang pertama ditetapkan langsung oleh Allah. Demikian pula dengan As-Sunnah sebagai landasan normatif yang kedua. Hadis menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Landasan normatif umat Islam dalam masalah ibadah menurut Syafi’iyah terdiri dari empat macam yaitu : (1) Al-Quran, (2) As-Sunnah, (3) *ijma*’, dan (4) *qiyas*.²⁴

²⁴ Ibid hal.46

2.2 Ibadah Haji

2.2.1 Pengertian Haji

Secara *etimologi* (bahasa), Haji berarti niat (*al qasdu*), sedangkan menurut *syara'* berarti niat menuju Baitul Haram dengan melaksanakan amalan-amalan yang khusus. Tempat-tempat khusus yang dimaksud selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat Mabit), dan Mina (tempat melontar jumrah). Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun yang dimaksud dengan amalan khusus yaitu thawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, dan mabit di Mina²⁵.

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah Swt.²⁶ Dalam syariat Islam, Haji diketahui sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 97

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ

Yang artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

Ibadah haji merupakan ibadah haji yang komplit, pelaksanaannya melibatkan multi dimensional dari diri manusia itu sendiri. Haji melibatkan

²⁵Amiruddin dan Muzakkir, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah*, vol. 53, hal.8.

²⁶Djamaluddin Dimjati, *Pnduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap* (Solo: Era Adicitra Intermeda, 2011) hal.3.

sekurangnya 5 aspek dari diri manusia secara sekaligus dalam pelaksanaannya, yaitu ibadah *qalbiyyah* (ibadah hati/mental), ibadah *ruhiyyah* (ruh/jiwa), ibadah *badaniyyah* (fisik/jasad), ibadah *maaliyyah* (materi/harta), dan ibadah *ijtima'iyah* (ibadah social/kemasyarakatan). Aneka dimensi tersebut telah telah berhasil menempatkan ibadah haji sebagai ibadah paling istimewa melebihi ibadah lainnya.²⁷

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa perintah haji dalam ayat ini merupakan penegasan kewajiban haji, dan pengagungan atas kesucian haji.²⁸ Oleh karena itu haji menjadi ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa haji merupakan rukun Islam kelima (kewajiban beribadah) yang harus dilaksanakan oleh orang Islam yang mampu berziarah ke *Bait Allah* pada bulan haji (*Zulhijjah*) dan melaksanakan amalan-amalan haji seperti thawaf, *sa'i*, dan wukuf di Arafah.²⁹

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedang aktivitas tertentu adalah ihram, thawaf, *sa'i*, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah³⁰.

Menunaikan ibadah haji diwajibkan satu kali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji. Adapun syarat wajib haji tersebut adalah:³¹

a) Islam

Haji merupakan ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt., dan haji memerlukan niat untuk melaksanakan perintah Allah. Maka haji

²⁷ Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), hal.21

²⁸ Al-Qurthubi, *Terjemahan Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), hal.365

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.473

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009) h.482.

³¹ A.Rahman Ritonga dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hal.217.

diwajibkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir begitu pula dengan orang yang murtad karena tidak memiliki keimanan kepada Allah Swt.

b) Baligh

Kata ini telah digunakan dalam Bahasa Indonesia yakni diartikan dengan cukup umur.³² Baligh merupakan syarat bagi setiap orang yang dipikulkan beban hukum kepadanya (*taklif*).

c) Berakal

Kedudukan akal dalam *taklif* tidak berbeda dengan kedudukan baligh. Taklif tidak diberikan kepada orang yang tidak berakal, karena dengan akal seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran. Orang yang gila tidak berkewajiban melaksanakan ibadah haji.

d) Merdeka

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang merdeka. Seorang hamba sahaya tidak diwajibkan haji karena ibadah haji melibatkan fisik dan membutuhkan harta, sedangkan ia memiliki kewajiban melaksanakan hak-hak tuannya.

e) *Istitha'ah*

Istitha'ah berarti mampu, yaitu berbadan sehat, aman perjalanan pulang dan pergi, bekal yang cukup untuk ongkos perjalanan termasuk belanja di Makkah dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, serta mempunyai mahram bagi Perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji³³.

Haji diwajibkan bagi yang mampu, baik biaya, fisik maupun kendaraan atau perjalanannya. Karena itu jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.126

³³Zurinal Z dan Aminuddin. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) hal.186

berhaji sampai akhir hayatnya, maka hal tersebut tidak mengurangi kualitas keislamannya. Disinilah letak kelenturan dan fleksibilitas syariat Islam yang salah satu prinsipnya adalah *'adam al-haraj* (peniadaan dosa), semacam toleransi bagi yang tidak mampu.³⁴

Secara filosofis, syahadatain merupakan jenjang pertama yang harus ditempuh umat Islam dalam mencari keyakinan. Sedangkan shalat adalah bukti pertama atas keimanannya. Zakat menumbuhkan kesadaran umat Muslim bahwa ia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Ibadah puasa merupakan ibadah yang mengajarkan manusia menahan hawa nafsu. Tidak hanya menahan lapar dan haus, namun juga menjaga diri agar tetap berada dalam koridor Islam. Puasa juga menjadi sarana memahami kehidupan manusia yang lebih miskin; yang seringkali menahan rasa lapar karena kekurangan materi. Maka haji sebagai rukun Islam yang terakhir menjadi sarana mengembalikan manusia kepada kesadaran fitrahnya yaitu makhluk yang lemah.³⁵

Ibadah haji memiliki aturan-aturan tersendiri sebagaimana aturan ibadah-ibadah lain. Jika dalam shalat ada rukun, syarat wajib, syarat sah dan sunnah-sunnah, maka dalam melaksanakan ibadah haji pun demikian. Seluruh aturan tersebut menjaga umat Islam tetap dalam koridor sehingga tidak akan terjadi perpecahan antar umat manusia. Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kemanusiaan, maka sudah seharusnya Ibadah-ibadah dalam agama Islam memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia.

³⁴A. Husnul Hakim, "Haji Mabru: Antara Teologis dan Sosialis". Dalam *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012) hal.268

³⁵Zurinal Z dan Aminuddin, *Fiqh Ibadah*. 178

2.3 Varian (Jenis-jenis) Haji

Seorang jemaah haji dalam melakukan ritual ibadah hajinya bisa memilih dengan salah satu dari tiga cara/macam, yaitu Haji Tamattu, Haji Ifrad dan Haji Qiran³⁶.

2.3.1 Haji Tamattu'

Yakni mendahulukan ibadah umrah hingga selesai, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji secara tamattu' diharuskan membayar *dam nusuk*, yaitu menyembelih seekor kambing yang cukup untuk Qurban atau seperti tujuh onta atau sapi, kemudian dibagikan kepada fakir miskin tanah haram Makkah dan yang terkena wajib dam tidak boleh ikut makan dagingnya sedikitpun, Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 196:

وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu) yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya”.

³⁶Abdul Choliq, *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012) hal.15-16.

Bagi jamaah yang lebih awal berada di Madinah persiapan ihramnya dilaksanakan di Madinah sedangkan miqatnya dilakukan di *Bir Ali* (Dzulhulaifah), di jalan raya menuju Makkah sekitar 12 kilometer dari kota Madinah. Sedangkan bagi jamaah yang datang belakangan dan langsung ke Makkah miqatnya dapat dilakukan di pesawat udara saat melintas batas miqat. Persiapan ihram untuk ibadah umrah sebaiknya dilakukan di tanah air sebelum berangkat³⁷.

2.3.2 Haji Ifrad

Yakni melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah umrah (kebalikan dari haji tamattu'). Pelaksanaan haji ifrad tidak dikenakan/diwajibkan membayar *dam nusuk*. *Ifrad* ialah memulai ihram di miqat dengan haji saja dan dalam talbiyah mengucapkan "*Labbaikallah bi Hajjin*". Orang yang menunaikan haji secara ifrad tetap dalam keadaan ihram hingga selesai segala amalan hajinya. Sesudah itu barulah mengerjakan umrah, jika dia kehendaki³⁸.

Dibatas miqat sebelum memasuki Makkah jamaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umrah. Jamaah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Makkah sampai lepas hari Arafah 9 Dzulhijah. Selama memakai pakaian ihram segala larangan harus ditaati dan jamaah yang memilih haji ifrad disunnatkan melakukan thawaf qudum. Haji ifrad memang paling berat tetapi juga paling tinggi kualitasnya. *Ifrad* ini dapat dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf, ± 5 (lima) hari sebelum wukuf³⁹.

2.3.3 Haji Qiran

Yakni melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Menunaikan ibadah haji secara qiran diwajibkan membayar *dam*. Bagi yang melaksanakan haji qiran disunnatkan melakukan thawaf qudum saat baru tiba di Makkah. Miqat bagi jamaah yang berada di Madinah ialah *Bir Ali* (Dzulhulaifah). Sedangkan bagi

³⁷Amiruddin dan Muzakkir, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah*, vol. 53, hal.15-16.

³⁸Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, hal.70.

³⁹Amiruddin dan Muzakkir, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah*, vol. 53, hal.16.

jamaah yang sudah berada di Makkah miqatnya dapat dilakukan di Tan'im atau Ji'ranah. Bagi yang datang ke Makkah pada hari yang mendekati ke tanggal 9 Dzulhijah, miqatnya dapat dilakukan diatas pesawat saat melintas daerah miqat⁴⁰.

Tamattu' dan *Qiran* dikerjakan oleh orang yang tidak bertempat tinggal di Tanah Haram. Adapun orang yang bertempat tinggal di Tanah Haram, maka ia mengerjakan *Ifrad*. Orang yang datang dari luar Tanah Haram yang dalam istilah fiqh disebut "*afaqi*" ada dua macam, yaitu :

- 1) Yang datang dengan membawa serta kambing atau binatang hadyu, ia harus mengerjakan *Qiran*.
- 2) Yang datang dengan tidak membawa serta hadyu, (dan ini yang terbanyak), ia harus mengerjakan *Tamattu'*.

⁴⁰Amiruddin dan Muzakkir, cit.

BAB III

BIOGRAFI DAN DESKRIPSI KITAB

3.1 Biografi Ibnu Hajar Al-Asqolani

Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki nama lengkap Syihabuddin Abu alFadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Hajar al-Kananiy al-Asqalani al-Syafi'i al-Mishri (773- 852 H)⁴¹. Nasab Ibnu Hajar Al-Asqolani adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al-Kinani al-Qabilah (dari kabilah kinanah), al-Asqolani al-ashl (berasal dari asqalan), al-Mishri sebagai tempat kelahirannya, tempat pertumbuhan tanah air dan tempat wafatnya. Kelahiran sang Imam pada 22 Sya'ban 773 H. As-Sakhawi (murid utamanya) menyatakan, "Adapun kelahirannya ialah pada 22 Sya'ban 770 H di tepi sungai Nil, di Mesir."⁴²

Ibnu Hajar al-Asqalani tumbuh dalam keadaan yatim piatu, ditinggal wafat ibunya sejak bayi dan ditinggal pula oleh ayahnya sejak berusia empat tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh seorang saudagar kaya bernama Abu Bakar al-Kharubiy atau lebih dikenal dengan Az-Zaki al-Qurabi, Ia memeliharanya dengan sangat baik hingga berusia dewasa. Menginjak usia sembilan tahun, Ibnu Hajar al-Asqalani telah menamatkan hafalan al-Quran kepada Ali Muhammad bin Abdurrazzaq al-Sufthiy. Ketika berusia sebelas tahun, dia berangkat menunaikan ibadah Haji bersama Zakiyyuddin al-Kharubiy, tepatnya tahun 784 H, bahkan setelah itu sempat bolak-balik Makkah ke Palestina semata-mata untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sewaktu kembali ke Mesir pada tahun 786, di sana dia telah mampu menghafal isi beberapa kitab, antara lain *Umdat al-Ahkam*, *Mukhtashar Ibnu Hajib*, *Alfiyah Ibnu Malik*, dan kitab *al-Tanbih*. Selain itu dia sempat

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Tahdzib Al-Tahzib*, (Cet. II, Dar al-Qutub al-Ilmiah: 1984M), Juz 1, hal.23

⁴² Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2017) hal.937

menghadapkan hafalan al-Qurannya kepada Syihab al-Khuyuthiy, dan mempelajari hadis-hadis sahih kepada Abul Farj Abdurrahman ibnul Mubarak⁴³.

Beliau tumbuh sebagai yatim dalam puncak *iffah*, pemeliharaan dan penjaagaan dalam asuhan Az-Zaki al-Khurabi hingga wafat. Sedangkan menjelang baligh, yang tidak mengenal kekanak-kanak dan tidak pula jatuh dalam kesalahan. Az-Zaki al-khurabi tidak melalaikan kesungguhan dalam memelihara dan memperhatikan pendidikannya⁴⁴. Pencarian ilmu yang dilakukan Ibnu Hajar dengan berkumpul bersama al-Hafizh al-Iraqi pada bulan Ramadhan 796 H, lalu menyertainya selama 10 tahun, yang diselingi sejumlah pelajaran Ibnu Hajar ke Syam dan selainya. Pada Syaikh inilah Ibnu Hajar al-asqolani lulus, dan dialah orang yang pertama kali mengizinkannya untuk mengajarkan ilmu-ilmu Hadist, menggelarinya dengan al-Hafizh, sangat memuliakan dan meninggikan namanya. Adapun Ustadz yang kedua, yaitu Nuruddin Al-Haitsami dan dia hidup selama setahun atau hampir setahun setelah kematian az-Zain al-Iraqi. Al-hafizh menyatakan, “diantara yang aku baca dihadapannya secara tersendiri sekitar separuh dari *Majma' az-Zawa'id* dan sekitar seperempat dari *Zawa'id Musnad Ahmad*. Dia sangat mengasihiku dan mengakui keunggulanku mengenai disiplin ilmu ini -Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas jasanya terhadapku-. Ketika salah seorang gurunya melihatnya, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin al-Wahdaih, ternyata dia melihatnya sebagai seorang yang sangat berkeinginan keras untuk mendengarkan Hadist dan menulisnya. Maka ia menasehatinya agar menaruh perhatian terhadap fiqh sebagaimana perhatiannya terhadap hadist, karna manusia akan membutuhkan kepadanya bekekaan dengan ilmu ini”⁴⁵.

Ibnu Hajar Al-Asqolani dikenal sebagai murid yang benar teladan, beliau tidak hanya menunjukkan kesungguhannya dalam belajar hadist tetapi juga mendengarkan semua nasehat yang diberikan gurunya serta senantiasa mendoakan

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Tahdzib Al-Tahzib*, Juz 1, hal.33

⁴⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, hal.943

⁴⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, hal.945

ustadz atau guru-gurunya. Ibnu Hajar juga memiliki sifat yang unik dan senantiasa terpuji, beliau adalah orang yang suka mengerjakan *Qiyamul Lail*, bertahajud, hingga saat dalam perjalanan dan saat sakit keras menyimpannya, hingga ia tak mampu melakukan hal itu secara total. Dia tidak pernah meninggalkan sholat jum'at dan solat berjamaah kecuali dalam keadaan terpaksa. Banyak berpuasa, dan berkeinginan keras untuk tidak mengosongkan waktunya dari ibadah. Ibnu Hajar Al-Asqolani juga terkenal akan kehati-hatiannya dalam menyusun hadist dan beliau senantiasa bersikap Wara' dalam memakan makanan. Selain itu beliau juga memiliki sifat dermawan, beliau banyak melakukan kebaikan dan gemar bersedekah. Adapun guru-guru Ibnu Hajar Al-Asqolani yang memiliki kedalaman ilmu dan dan pemuka dalam disiplin ilmu yang dia menjadi masyhur dengannya. diantara guru beliau tersebut adalah :

Bidang keilmuan Al-Qira'at (ilmu al-Qur'an), Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdulwaid bin Abdulmumin bin 'Ulwaan At-Tanukhi Al-Ba'li Ad-Dimasyqi (wafat tahun 800 H). Ibnu Hajar belajar dan membaca langsung kepada beliau sebagian Al-Qur'an, kitab *Asy-Syathibiyah*, *Shahih Al-Bukhari* dan sebagai *Musnad* dan *Juz al-Hadist*. Syekh Burhanuddin ini memberi izin kepada Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam fatwa dan pengajaran tahun 796 H.

Bidang Ilmu Fiqh: 1) Syekh Abu Hafsh Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nushair bin Shalih Al-Mishri (wafat tahun 805 H) Seorang Mujtahid, hafizh dan seorang ulama besar. Beliau memiliki karya ilmiah, diantaranya : *Mahaasin Al-Ish-Thilaah fi Al-Mushtholah dan hawasyi 'ala Ar-Raudhah* serta lainnya. 2) Syekh Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Amdillah Al-Ashari Al-Andalusi Al-Mishri (wafat tahun 804 H) dikenal dengan Ibnu Al-Mulaqqin, beliau yang memiliki karya ilmiah terbanyak di zaman tersebut. Salah satunya Syarah Shahih al-Bukhari dalam 20 Jilid. 3) Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayub Ibnu Abnasi (725-782).

Bidang ilmu Ushul Al-Fiqh, Syekh Izzuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdulaziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah Al-Kinaani Al-Hamwi Al-Mishri (wafat tahun 819 H). Dikenal dengan Ibnu Jamaah seorang faqih,

ushuli, muhadditsin, ahli kalam, Sastrawan dan ahli nahwu. Ibnu Hajar Mulazamah kepada beliau dari tahun 790 H-819 H.

Bidang Ilmu Sastra Arab: 1) Majduddin Abu Thaahir Muhammad bin Yaqub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar AsySyairazi Al-Fauruzabi (729-827H). 2) Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Abdurazaq Al-Ghumaari 729-802 H).

Bidang Hadist dan Ilmunya: 1) Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husein bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim al-Mahraani Al-Iraqi (725-806). 2) Nuruddin Abdul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman Abu Bakar bin Umar bin Salih Al-Haitsami (735-807 H).

Adapun murid-murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani diantaranya: 1) Al-Hafizh as-Sakhawi dan dia adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar, dan dia adalah sejarawan, hujjah, allamah (orang yang sangat berilmu) tentang Hadist dan Rijalnya, tafsir, fiqh, bahasa, adab, dan berpuncak padanya ilmu *al-jarh wa at-Ta’dil*. 2) Burhanuddin al-Biq’a’i, penulis *Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayi wa as-Suwar*. 3) Zakaria al-Anshari, dan dia adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari. 4) Ibnu al-Haidhari, dan dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Haidhar. 5) At-Taqi bin Fahd al-Makki. 6) Al-Kamal bin al-Hammam al-Hanafi. 7) Qasim bin Quthlubugha. 8) Ibnu Taghri Bardi, penulis *al-Minhal ash-Shafi*. 9) Ibnu Qazni. 10) Abu al-Fadh bin asy-Syihnah. 11) Al-Muhibb al-Bakri. 12) Ibnu ash-Shairafi.

Selain itu juga, Ibnu Hajar al-Asqolani merupakan seorang penyair salahsatu Syair-Syair beliau yaitu : *Aku rindu kepada kalian sebagaimana rindunya orang sakit kepada kesembuhan. Sedangkan negeri kalian menjauhi dalam setiap hari. Aku ingin berkeliling kepada bayang-bayang kalian, sekiranya datang kepadaku, tetapi mataku tidak senang dengan kesedihan. Dan masih banyak yang lainnya*⁴⁶.

⁴⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, hal.952

Beliau memiliki banyak karya tulis diantaranya :

- 1) *Ithaf al-Marharah bi athraf al-‘asyarah*, terdiri delapan jilid. Di dalamnya dia menghimpun pengalaman dari sepuluh kitab, yaitu *al-muwaththa*, *musnad asy-syafi‘i*, *musnad Ahmad*, *musnad ad-Damiri*, *shahih Ibnu Khuzaimah*, *Muntaqa Ibnu Jarud*, *Shahih Ibnu Hibban*, *Mustadrak al-Hakim*, *Mustakhraj Abi Awanah*, *Syarh Ma‘‘ani al-atsar karya ath-Thawami*, dan *sunan ad-Daruquthni*.
- 2) *An-Nukat azh-Zhiraf ala al-Atharaf*, dan ini dicetak pada *hamisy* (tulisan pinggir) *Tuhfah al-Asyraf*, karya al-Mizzi.
- 3) *Ta‘rif Ahl at-Taqdis Bimaratih al-Maushufina bi a-Tadlis*.
- 4) *Taghlit at-Ta‘liq*.
- 5) *At-Tamyiz fi Takhrij Ahadist Syarh al-Wajiz (at-Talkhish al-Habir)*.
- 6) *Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadist al-Hidayah* yang diringkas dari kitab *Nashb ar-Rayah fi takhrij Ahadist al-Hidayah* karya al-Hafizh az-Zaila‘i.
- 7) *Fath al-Bari Bisyarh shahih al-Bukhari*. ini adalah *syarah* al-bukhari yang terbesar secara mutlak, dan karya al-Hafizh yang terbesar.
- 8) *Al-Qaul al-Musaddad fi adz-Dzabb an Musnad al-Imam Ahmad*. Didalamnya dia membicarakan Hadist-hadist yang disangka sebagai ahli hadist bahwa itu adalah Hadist *Maudhu‘*, ini terdapat dalam *musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*.
- 9) *Al-Kafi Asy-Syafi‘i fi Takhrij ahadist al-Khasysyaf*, dan ini adalah ringkasan dari *Takhrij az-Zaila‘i* atas Hadist-hadist al-Khasysyaf, dan ini adalah ringkasan dari *Tarikh az-Zamakhsyari*.
- 10) *Mukhtasar at-Tarhib wa at-Tarhib*, dia meringkas padanya kitab karya al-Mundziri seukur seperempat dari asalnya hanya memilih yang lebih kut dari sanadnya.
- 11) *Al-Mathalib al-‘aliyah Bizawa‘id al-Masanid ats-Tsamaniyah*.
- 12) *Nukhbah al-Fikr fi Mushthalah Ahl al-Atsar*, ringkasan dari *Ulum al-Hadist* karya Ibnu ash-Shalah.
- 13) *Nuzhah an-Nadzar fi Taudhih Nukhbah al-Fikr*, dan ini adalah *syarah* dari kitabnya yang disebutkan sebelumnya.
- 14) *An-Nukat ‘ala Ulum al-Hadist* karya Ibnu As-Shalah.

- 15) *Hadyu as-Shari Muqadimah Fath al-Bari*.
- 16) *Tabshir al-Muntabih Bitahrir al-Musytabih*.
- 17) *Ta'jil al-Manfa'at Bijawa'id Rijal al-A'immah al-Arba'ah*.
- 18) *Taqrib at-Tahdzib*, yang diringkas dari kitab *Tahdzib at-Tahdzib*.
- 19) *Tahdzib at-Tahdzib*, perbaikan dari *Tahdzib al-Kamal fi Asma'ar-Rijal*.
- 20) *Lisan al-Mizan*, dan *Mizan al-'Itidal* karya al-Hafidz adz-Dzahabi adalah kitab yang paling lengkap yang ditulis mengenai nama-nama para perawi yang dinilai tercela (Majhurin).
- 21) *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*.
- 22) *Inba'al-Ghamr bi Abna' al-Umr*. Dalam buku ini, dia menyebutkan peristiwa yang berlangsung dalam setiap tahun, kemudian dimasukan pula kewafatan yang terjadi pada tahun itu, sembari mengemukakan biografi para tokoh diantara mereka, yang dimulai dari 773-850 H.
- 23) *Ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah ats-Tsaminah*. Dalam buku ini, dia mengungkapkan biografi tiap-tiap golongan, yaitu para sultan, Raja, Khalifah, Umara, Ulama, Fuqaha, Penyair, dan selain mereka.
- 24) *Raf' al-Ishr an Qudhah al-Mishr*. Dalam buku ini dia mengemukakan biografi para qadhi Mesir sejak penaklukan Islam Hingga ahir abad kedelapan.
- 25) *Bulugh al-Maram min adillah al-Ahkam*.
- 26) *Quwwah al-Hujjah fi umum al-Magfirah li al-Hujjah*.⁴⁷

Wafatnya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, pada malam sabtu permulaan 28 Dzulhijjah. Dua jam setelah Shalat Isya, sementara cucunya dan sebagian sahabatnya telah duduk disekelilingnya, mereka membacakan surat Yasin sekali dan mengulanginya kembali. Ruhnya kembali kepada Rabbnya. Salah satu dari mereka memejamkan matanya, sebagai putranya pada hari berikutnya menyiapkan jenazahnya dan memandikannya. Musibah ini dirasakan sangat besar, dan orang-orang menngisinya serta bersedih atas kematiannya, termasuk *Ahl-Adzimah* (Non Muslim dalam perlindungan Muslim).⁴⁸

⁴⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, hal.954-956

⁴⁸ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, hal.957

3.2 Kitab *Fathul Baari*

Fathul Baari adalah karya tulis Ibnu Hajar al-Asqolani yang ke tujuh, kitab ini memiliki arti kemenangan sang pencipta, yang merupakan syarah kitab shahihnya Imam al-Bukhari dan disepakati sabagai kitab penjelas yang paling detail yang pernah dibuat. *Fathul Baari* atau lengkapnya berjudul "*Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*" adalah kitab yang sangat penting kedudukannya pada kalangan ahlusunnah, yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani. Kitab ini sangat Masyhur dan telah dijadikan sebagai rujukan oleh kaum muslimin baik dikalangan santri maupun Muslim awam, karna merupakan kitab penjelas (syarh) dari kitab sahih bukhari. Penyusunan kitab ini membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk menyelesaikannya. Ia mulai mengerjakan sejak tahun 817 H ketika Ia berumur 44 tahun dan diselesaikan pada bulan Rajab 824 H. Mukadimah kitab ini berjudul *Hadyus Sari*, mencakup 10 pasal yang digunakan sebagai landasan untuk memahami isi kitab.

Kitab *Fathul Baari* kedudukannya sangat tinggi karna penulisnya adalah dua orang, ulama terbaik dibidang Hadist yang keilmuan keduanya telah diakui kompetensinya dikalangan umat Islam. Yaitu Imam Bukhari yang digelar *Amirul Mukminin* dalam bidang Hadist, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani yang digelar *Al-Hafidz* bagi seorang ahli hadist yang disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 Hadist, baik sanad maupun matannya.⁴⁹

Kitab *Fathul Bari* yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani terdapat 36 jilid, didalamnya terdapat susunan bab yang sudah terinci. Dalam kitab *Fathul Baari* berisi tentang hadist, fiqih dan tauhid. Pembahasan lebih lanjut mengenai salah satu bab di dalam kitab *Fathul Baari* sesuai dengan judul yang telah dijelaskan diatas yaitu mengenai macam-macam haji yang terdapat dalam nomor urut ke-34, lebih jelasnya akan dijelaskan dalam pembahasan pada bab selanjutnya.

⁴⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fathul-Bari>

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Praktik Haji Rasulullah SAW

Perjalanan haji dari tahun ke-6 hingga tahun ke-9 Hijriah dikenal dengan istilah ‘haji kecil’ atau umrah, sedang haji yang dilaksanakan tahun kesepuluh Hijriah disebut dengan ‘haji akbar’. Esensi haji akbar sebagaimana dituangkan dalam surat al-Taubah ayat 3 adalah pemutusan hubungan Nabi Muhammad dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy dalam hal kesyirikan dan ketelanjangan dalam tawaf. Tahap pemberlakuan misi pembebasan ini dilakukan secara gradual dalam jangka waktu empat bulan sebagaimana diisyaratkan dalam surat at-Taubah ayat 2:

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ

Artinya: “Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.”⁵⁰

Surat al-Baqarah ayat 196 tersebut memberi pesan bahwa ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan semata-mata karena Allah. Ayat ini juga mengatur cara pelaksanaan haji dalam keadaan darurat, haji bagi orang sakit, haji dalam kondisi aman, tamattu’, dan sederet problem lainnya terkait dengan persoalan hadyu (hewan korban atau hewan yang disembelih sebagai dam nusuk atau isa’a) dan fidyah (berpuasa atau bersedekah atau berkorban). Di ayat ini juga diatur: jika hadyu atau fidyah tidak bisa dilaksanakan, maka seseorang diberikan kelonggaran dengan berpuasa sepuluh hari (tiga hari dilakukan di Makkah dan tujuh hari lainnya di tempat tinggalnya).

Nabi Muhammad menerima perintah haji pertama kali pada tahun ke-6 Hijriah melalui wahyu yang hadir lewat mimpi. Di dalamnya juga diserukan kepada

⁵⁰ Aswadi Syuhada, *Sejarah Haji Zaman Rasulullah: Rintangan, Kemenangan, dan Hikmahnya*, <https://www.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-haji-zaman-rasulullah-rintangan-kemenangan-dan-hikmahnya-S2fE8> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

umat Islam untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Respons umat Islam saat itu sungguh luar biasa. Bisa dibayangkan, bagaimana respons tersebut muncul dari Sahabat Muhajirin yang sudah enam tahun meninggalkan Makkah. Rasa rindu mereka untuk menengok tempat kelahiran dan keluarga di Makkah rasanya akan segera terobati. Antusiasme yang sama juga melanda para Sahabat Anshar yang telah enam tahun dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sahabat Muhajirin. Kegairahan ini menjalari hampir semua orang beriman saat itu. Rintangan Haji Pertama Sebanyak 1.700 orang mukmin berangkat haji. Namun, harapan untuk melaksanakan haji tersebut pupus karena orang kafir Makkah memandangnya sebagai gerakan tentara Islam yang hendak menyerbu Makkah. Karena itu, ketika rombongan ini sampai di wilayah Hudaibiyah, mereka dicegat orang-orang Makkah yang melarangnya meneruskan perjalanan.

Sahabat Utsman kemudian diutus Nabi berangkat ke Makkah sendiri untuk menjelaskan kepada pemimpin masyarakat Makkah terkait maksud dan tujuan rombongan umat Muslim datang ke Kota Makkah. Tujuannya tak lain hendak beribadah haji. Karena cukup lama Sahabat Utsman tidak kembali, timbul rumor bahwa Sahabat Utsman telah dibunuh. Rombongan umat Islam yang sedang menunggu di Hudaibiyah sangat resah hingga berbaiat kepada Nabi untuk melawan orang Quraisy Makkah. Peristiwa baiat ini antara lain terekam dalam surat al-Fath ayat 10 dan 18⁵¹:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.”

⁵¹ Aswadi Syuhada, *loc. cit.*

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: “Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.”

Nabi melarang para Sahabatnya untuk melanjutkan keinginannya berperang melawan orang kafir Makkah. Sahabat Utsman pun akhirnya kembali ke rombongan dalam keadaan selamat. Di sisi lain, penduduk Makkah yang mendengar tekad kaum Muslimin untuk melawan mereka akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan. Inilah yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak tidak boleh melakukan perang selama sepuluh tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, Nabi Muhammad beserta para Sahabatnya tidak boleh berhaji. Jika ada pelanggaran dari orang Islam, maka orang Islam tidak boleh diserahkan pada orang Islam tetapi menjadi tahanan orang Quraisy. Sebaliknya, jika yang melakukan pelanggaran adalah dari pihak kafir Quraisy, orang tersebut harus dikembalikan ke masyarakat kafir Makkah. Isi perjanjian tersebut menimbulkan ketegangan di antara orang Islam. Mereka merasa bahwa perjanjian itu tidak adil. Padahal, umat Islam saat itu memiliki kemampuan untuk mengalahkan orang-orang Quraisy Makkah. Tapi Rasulullah menerima perjanjian tersebut dengan lapang dada dan meminta para Sahabatnya untuk juga menerimanya.

Pelaksanaan haji pada tahun ke-6 Hijriah tersebut hanya bisa dilaksanakan secara darurat dengan cara tahallul dan membayar hadyu. Karena kegagalan melaksanakan haji di tahun ke-6 ini, hingga Umar Bin Khattab, melontarkan pertanyaan kepada Sahabat Abu Bakar, “Apakah Muhammad itu Nabi atau bukan? Jika benar Nabi, kenapa haji tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna?” Pertanyaan ini dijawab Abu Bakar dengan bijaksana, “Apakah Nabi pernah bilang kalau haji harus dilaksanakan pada tahun ini?” Mendapat pertanyaan balik seperti itu, Umar pun menjawab, “Tidak.” Sahabat Umar pun patuh kepada Nabi dan bersabar menunggu datangnya waktu yang tepat untuk melaksanakan haji. Di sisi

lain, muncul banyak komentar dari sahabat lain. Intinya mereka meragukan kepemimpinan Nabi yang dianggapnya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji dengan sempurna, meskipun sudah direncanakan dengan baik. Apalagi melakukan sesuatu yang belum direncanakan. Suasana sempat mencekam ketika rombongan ini akan meninggalkan Kota Makkah. Dalam situasi genting itu, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu surat al-Fath. Surat al-Fath adalah surat ke-48 dalam urutan tertib mushaf Utsmani. Namun urutan nuzulnya menempati urutan ke-111 sebagai kategori Madaniyah. Menurut al-Wahidi dalam karyanya *Fi Asbab al-Nuzul*, berdasarkan riwayat dari al-Miswari ibn Mahramah dan Marwan ibn al-Hakim, bahwa surat al-Fath ini turun di antara Makkah dan Madinah, di mana seluruhnya berisi hal ihwal Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Nabi menerima wahyu surat al-Fath ayat 1-2, dia menceritakan kepada para Sahabatnya. Hal ini terrekam dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ... مَرَجَعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَهُمْ مُخَالِطُهُمُ الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ وَقَدْ نَحَرَ الْهُدْيَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ آيَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا مَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَا يُفْعَلُ بِنَا فَأَنْزَلَتْ : لِيُدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ... قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي حَدِيثِهِ وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُوا الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ قَاتِلٌ هَنِيبًا مَرِيئًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ (رواه أحمد)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr, telah mengabarkan kepada kami Sa'id dan Abdul Wahhab dari Said dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, tatkala ayat berikut turun kepada Nabi saw. "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang" tepatnya sekembalinya beliau dari Hudaibiyah, yang saat itu para sahabat dirundung kesedihan dan kejengkelan, Nabi telah menyembelih kurbannya di Hudaibiyah, beliau bersabda, "Telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang lebih aku sukai daripada dunia semuanya." Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana Anda diperlakukan, lalu bagaimana dengan nasib kami? Kontan turunlah ayat "Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin

laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah." Sementara Abdul Wahhab dalam haditsnya mengatakan dengan redaksi, 'dan para sahabatnya sedang menjumpai kesedihan dan kesusahan'. Juga ia katakan dengan redaksi 'Selanjutnya ada seseorang yang berkata, selamat wahai Rasulullah, Allah telah menjelaskan bagaimana Ia memperlakukan Anda'." (HR Ahmad)

Bunyi ayat 1-2 surat al-Fath adalah sebagai berikut:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

Artinya: "Sungguh Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukkan jalan yang lurus."

Ketika ayat itu dibacakan Nabi kepada Sahabatnya, respons yang didapatkan justru agak menyudutkan. Salah seorang Sahabat menyergah Nabi dengan pertanyaan, "Selamat wahai Rasulullah! Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepadamu perlakuan-Nya terhadapmu. Lalu, bagaimana perlakuan-Nya terhadap kami?" Seketika itu turunlah ayat 5 surat al-Fath sebagai berikut:⁵²

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ
ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا .

Artinya: "Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar."

Wahyu ini memuaskan para Sahabat sehingga membuat suasana menjadi tenang. Para Sahabat merasa bahwa mereka tidak diabaikan oleh Allah. Keimanan mereka pun semakin bertambah. Perjanjian Hudaibiyah yang dinilai berpihak pada orang-orang Quraisy Makkah, sementara dinyatakan oleh Allah sebagai kemenangan di pihak Rasul, menyimpan banyak hikmah. Kerendahan hati Nabi

⁵² Aswadi Syuhada, *loc.cit*

Muhammad melahirkan simpati yang sangat dalam dari masyarakat luas. Masyarakat berbondong-bondong menyatakan iman dan mendukung misi Nabi Muhammad. Ketika orang Islam yang melanggar perjanjian tidak dikembalikan pada pihak kaum Muslimin di Madinah, mereka justru menjadi juru dakwah yang memikat perhatian orang-orang Quraisy untuk mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya.

Demikian pula halnya, bagi orang-orang Quraisy yang melakukan pelanggaran dalam Perjanjian Hudaibiyah yang ditangkap orang Islam dan dikembalikan pada orang Quraisy, mereka juga menjadi rujukan konsultasi terkait dengan perlakuan umat Islam terhadapnya. Berita kebaikan umat Islam kepada orang-orang Quraisy tersebut semakin menarik hati banyak orang untuk beriman dan masuk Islam.

Pelaksanaan Haji Akbar Sekalipun terdapat larangan berhaji hingga sepuluh tahun ke depan, namun pelaksanaan umrah masih bisa dilaksanakan. Pelaksanaan umrah di tahun ketujuh mendapat respons yang signifikan dari orang-orang Quraisy untuk masuk Islam secara massif. Di tahun kedelapan, Allah sudah mendeklarasikan sebagai Tahun Kemenangan (Fathu Makkah). Surat al-Fath adalah surat nomor urut ke-48. Angka 8 di belakang bisa digunakan sebagai pengingat bahwa Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sedang angka 4 menunjukkan rentang tahun antara Perjanjian Hudaibiyah dengan pelaksanaan haji akbar. Perlu diingat bahwa sekalipun dalam Perjanjian Hudaibiyah dinyatakan bahwa umat Islam tidak boleh melaksanakan haji selama sepuluh tahun, tetapi umat Islam sudah bisa melaksanakan haji di tahun kesepuluh, yang itu berarti hanya empat (4) tahun setelah perjanjian. Inti haji akbar yang dilaksanakan oleh umat Islam pada tahun ke-10 Hijriah adalah pembatalan Perjanjian Hudaibiyah antara kedua belah pihak. Haji akbar dilaksanakan dengan sepenuhnya terbebas dari tindakan syirik dan ketelanjangan dalam bertawaf mengelilingi ka'bah. Ini tercermin dalam at-Taubah ayat 3:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ آلِيمٍ

Artinya: “Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Ibadah haji yang perintahnya bermula dari wahyu yang datang melalui mimpi pada akhirnya benar-benar bisa terlaksana dengan sempurna sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Fath ayat 28:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: “Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.”

Kesuksesan dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah juga menandakan kekalahan orang kafir dan kesempurnaan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah di penghujung surat al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ يَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: “Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Pada tahun haji wada' (perpisahan), Nabi Muhammad Saw. berangkat bersama rombongan untuk melaksanakan haji, diantara jamaah tersebut ada yang berihram untuk umrah (*tamattu*), ada yang berihram untuk haji dan umrah (*qiran*), dan ada yang berihram untuk haji (*ifrad*). Bagi mereka yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah (*qiran*), mereka tidak akan bertahallul (melepas ihram) sampai hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah.⁵³

Sejarah haji memberi pelajaran bagi kita bahwa kesempurnaan ajaran Islam yang dipungkasi dengan kesempurnaan pelaksanaan Ibadah haji adalah sebuah proses panjang sebuah perjuangan menegakkan kebenaran. Diawali dengan penguatan tauhid dan ibadah shalat pada periode Makkah selama kurun waktu kurang lebih tiga belas, penetapan syariat zakat dan puasa di tahun kedua Hijriah, perintah ibadah haji di permulaan tahun keenam Hijriah, akhirnya seluruh rukun Islam tersempurnakan melalui pelaksanaan haji di tahun kesepuluh Hijriah. Haji yang dilaksanakan Nabi ini dikenal sebagai haji wada' atau haji terakhir.

Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan haji dengan wuquf di Arafah yang jatuh hari Jumat. Hari raya akbar atau hari raya Idul Qurban jatuh pada hari Sabtu. Karena itu, sesungguhnya istilah “haji akbar” adalah sebutan yang digunakan untuk menyebut pelaksanaan wukuf di Arafah dan Hari Raya Kurban, karena pelaksanaan haji tahun kesepuluh Hijriah yang dilaksanakan Nabi Muhammad benar-benar terbebas dari perbuatan syirik.

Sekitar delapan puluh satu hari sepulang melaksanakan ibadah haji, Baginda Rasul berpulang ke hadirat Allah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun kesebelas Hijriah. Hal ini terrekam dalam surat al-Baqarah ayat 281.⁵⁴

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁵³ Abdul Sattar dan Agus Syamsul Huda, *Hadis-Hadis Tematik Haji dan Umrah* (Semarang: Fatawa Publishing, 2023) hal. 76-78

⁵⁴ Aswadi Syuhada, *loc. cit.*

Artinya: “Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)”.

4.2 Dalil Haji Tamattu’, Ifrad, dan Qiran

Karena objek penelitian utama dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan Hadits, terutama dalam kitab *Fathul Baari* karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, yang merupakan syarah kitab *Shahih Bukhari*, maka dilakukan pencarian teks hadits yang didalamnya disebutkan sanad dan matan haditsnya.

Berikut riwayat-riwayat hadits yang terkandung dalam kitab *Fathul Baari*:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَيُّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّقْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدْيِ أَنْ يَجِلُّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدْيِ وَنَسَاؤُهُ لَمْ يَسْتَقِنَ فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَحِصْتُ، فَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحُصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَالَ: وَمَا طُفْتُ لِيَابِي قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَادْهَبِي مَعَ أَحَبِّكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ، قَالَ: عَفْرَى حَلَقِي، أَوْ مَا طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَا بَأْسَ، انْفِرِي، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا⁵⁵

Dari Aisyah RA, "Kami keluar bersama Nabi SAW, dan kami tidak melihat kecuali bahwa beliau akan haji. Ketika sampai, kami melakukan thawaf di Ka'bah, maka Nabi SAW memerintahkan bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban agar tahallul (keluar dari ihram). Maka, orang-orang yang tidak membawa hewan kurban melakukan tahallul. Sementara para istri beliau tidak membawa hewan kurban, maka mereka pun melakukan tahallul (keluar dari ihram)". Aisyah berkata, "Aku mengalami haid, maka aku tidak thawaf di Ka'bah." Lalu ketika malam Hashba', dia (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, manusia akan pulang dengan umrah dan haji sedang aku pulang dengan umrah (saja)." Beliau bersabda, "Apakah engkau tidak thawaf pada malam-malam ketika kita mendatangi Makkah?" Aisyah berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Pergilah bersama saudara laki-lakmu ke Tan'im lalu ihramlah untuk umrah, kemudian perjanjianmu adalah ini dan ini." Shafiyah

⁵⁵ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* (Beirut: Dar al-Kutub 'Alamiyah, tth) Juz II. Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, Jakarta, 2015, Cet. VI, Buku ke-8 hal.502

berkata, "Aku tidak melihat melainkan diriku akan menjadi penghalang bagi mereka." Beliau bersabda, "Penghalang, penunda! Apakah engkau tidak thawaf pada hari kurban?" Shafiyah berkata, "Aku berkata, 'Benar aku telah thawaf.'" Beliau bersabda, "Tidak mengapa, berangkatlah!" Aisyah berkata, "Nabi SAW bertemu denganku saat beliau sedang menanjak dari Makkah sedang aku menurun menuju kepadanya, atau aku menanjak dan beliau sedang menurun dari Makkah."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَقِّ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحُجِّ أَوْ جَمَعَ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ⁵⁶.

Dari Aisyah RA bahwasanya dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun haji Wada'. Di antara kami ada yang ihram untuk umrah, ada yang ihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang ihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW ihram untuk haji. Adapun orang yang ihram untuk haji atau mengumpulkan haji dan umrah, mereka tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga hari kurban."

عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجتمع بينهما، فلما رأى علي، أهلاً بهما: لبيك بعمره وحجته. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد⁵⁷.

Dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata, "Aku menyaksikan Utsman dan Ali RA, dimana Utsman melarang mut'ah (Tamattu') serta mengumpulkan keduanya (haji dan umrah). Ketika Utsman melihat Ali berihram untuk keduanya (dengan mengatakan), 'Labbaik bi umratin wa hajjatin' (Aku menyambut seruanmu untuk umrah dan haji), maka dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan Sunnah Nabi SAW hanya karena perkataan seseorang".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحُجِّ مِنْ أَفْحَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا، وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبْرَ، وَعَفَا الْأَثْرَ، وَأَنْسَلَخَ صَفْرًا، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ

⁵⁶ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (Penjelasan Kitab: *Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.503

⁵⁷ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (Penjelasan Kitab: *Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.504

لَمَنْ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلُّ كُلُّهُ.⁵⁸

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dahulu mereka menganggap bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan dosa paling besar di muka bumi. Mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, seraya berkata, 'Apabila luka di punggung telah sembuh, jejak telah terhapus dan bulan Shafar telah berlalu, maka telah halal umrah bagi yang ingin melakukannya'. Maka, Nabi SAW datang bersama para sahabatnya di pagi hari keempat di bulan (Dzulhijjah) seraya berihram untuk haji, lalu Nabi SAW memerintahkan mereka agar menjadikannya umrah. Mereka merasa keberatan, maka mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, tahallul yang mana?' Beliau SAW bersabda, "Tahallul seluruhnya".

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ.⁵⁹

Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkannya untuk tahallul."

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَمَا تَحَلَّلَ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.⁶⁰

Dari Hafshah RA (istri Nabi SAW), bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang-orang yang tahallul (keluar dari ihram) umrah, sementara engkau tidak tahallul (keluar dari ihram) umrahmu?" Beliau bersabda, "Aku telah memilin rambutku, dan mengalungi hewan kurbanku, maka aku tidak akan tahallul hingga menyembelih (hewan kurban)."

عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الصُّبَعِيُّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ

⁵⁸ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.504

⁵⁹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.505

⁶⁰ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.505

ابن عَبَّاسٍ فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ، فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ.

⁶¹Dari Syu'bah, Abu Jamrah Imran Adh-Dhuba'i telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Aku melakukan Tamattu", lalu aku dilarang oleh beberapa orang. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA dan dia memerintahkannya melakukannya. Aku pun melihat dalam tidurku (mimpi) seakan-akan seorang laki-laki berkata kepadaku, 'Haji mabrur dan umrah yang diterima. Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, 'Sunnah Nabi SAW. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Tinggallah bersamaku, aku akan memberikan bagian dari hartaku untukmu'. Syu'bah berkata, "Aku mengatakan 'Atas sebab apa?' Abu Jamrah berkata, 'Karena mimpi yang aku lihat'."

عَنْ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقِ الْبُذْنِ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَيَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتَعَةً، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتَعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سَقْتُ الْهُدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْيُ مَحَلَّهُ. فَفَعَلُوا⁶².

Dari Abu Syihab, dia berkata: Aku datang ke Makkah dalam keadaan Tamattu' setelah umrah. Kami memasukinya tiga hari sebelum hari Tarwiyah. Maka beberapa orang penduduk Makkah berkata kepadaku, "Sekarang hajimu akan menjadi (seperti penduduk) Makkah." Aku pun masuk menemui Atha' untuk minta fatwa, maka dia berkata, "Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepadaku, bahwasanya ia menunaikan haji bersama Nabi SAW ketika beliau membawa unta (untuk kurban), dan orang-orang berihram untuk haji Ifrad. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Hendaklah kalian tahallul dari ihram kalian setelah thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah, lalu potonglah rambutmu. Kemudian tinggallah kalian dalam keadaan halal (tidak ihram) hingga hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah ed.). (Apabila telah datang hari itu) Hendaklah kalian ihram untuk haji, lalu jadikan apa yang telah kamu dahulukan bagai mut'ah (Tamattu')". Mereka berkata, 'Bagaimana kami menjadikannya sebagai mut'ah sementara kami

⁶¹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.505

⁶² Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.506

telah menamakannya haji? Beliau bersabda, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan melakukan seperti yang aku perintahkan kepada kalian, akan tetapi yang tadinya dilarang belum halal bagiku hingga hewan kurban itu sampai pada tempat penyembelihannya. Maka, mereka pun melakukan (apa yang diperintahkan)".

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بَعْثَقَانِ فِي الْمُتَعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهْلًا بِمَا جَمِيعًا⁶³.

Dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Ali dan Utsman berbeda pendapat tentang umrah, sedang keduanya berada di Usfan. Ali berkata, "Engkau tidak menginginkan melainkan hendak melarang suatu perkara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Ali melihat hal itu, maka dia melakukan ihram untuk keduanya sekaligus."

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ⁶⁴.

Dari Qatadah, dia berkata: Mutharrif telah menceritakan kepadaku dari Imran RA, dia berkata, "Kami melakukan Tamattu' pada masa Rasulullah SAW, maka Al Qur'an turun. Lalu seorang laki- laki berkata berdasarkan pendapatnya apa yang ia kehendaki."

Keterangan Hadits:

(Bab Tamattu, Qiran dan Ifrad dalam pelaksanaan haji, dan memutuskan haji bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban). Tamattu adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji lalu keluar dari ihram umrah tersebut (tahallul), kemudian kembali ihram untuk haji pada tahun yang sama. Allah SWT berfirman, "Maka barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan- bulan haji), maka (wajiblah ia menyembelih) hewan kurban yang mudah didapatkan." (Qs. Al Baqarah (2): 196) Namun, lafazh Tamattu' di kalangan salaf juga digunakan untuk haji Qiran.

⁶³ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (Penjelasan Kitab: *Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.507

⁶⁴ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (Penjelasan Kitab: *Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.540

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Tamattu' yang dimaksud oleh firman-Nya 'faman tamatta'a bil 'umrati ilal hajji adalah melakukan umrah di bulan-bulan haji sebelum pelaksanaan haji." Dia melanjutkan, "Termasuk pula dalam makna Tamattu adalah haji Qiran, sebab dalam hal ini seseorang menikmati kesenangan dimana ia tidak perlu melakukan dua kali safar dari negerinya untuk kedua ibadah tersebut."

Adapun Qiran dalam riwayat Abu Dzar dicantumkan dengan lafadh "iqraan". Namun ini merupakan kekeliruan dari segi bahasa, seperti dikatakan oleh Iyadh dan para ulama selainnya. Adapun gambaran haji Qiran adalah melakukan satu kali ihram untuk haji dan umrah sekaligus, atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji di dalamnya atau sebaliknya. Namun masalah ini masih diperselisihkan.

Sedangkan haji Ifrad (tunggal) adalah berihram untuk haji saja di bulan-bulan haji menurut seluruh ulama, atau pada selain bulan haji bagi mereka yang membolehkan hal itu, dan melakukan umrah setelah selesai pelaksanaan haji bagi yang mau melaksanakannya. Adapun cara untuk memutuskan haji, adalah dengan berihram untuk haji kemudian keluar darinya (tahallul) lalu melakukan amalan-amalan umrah, maka ia dianggap telah melakukan haji Tamattu'. Namun tentang bolehnya hal ini juga menjadi masalah yang masih diperselisihkan. Akan tetapi sikap Imam Bukhari secara lahiriah telah membolehkannya, sebab makna judul bab itu selengkapya adalah; "syari'at Tamattu'... dan seterusnya". Tapi ada kemungkinan pula makna judul bab itu adalah "hukum Tamattu'... dan seterusnya", maka tidak ditemukan indikasi yang menyatakan beliau membolehkan hal itu. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yang pertama adalah hadits Aisyah yang dinukil melalui dua jalur periwayatan.⁶⁵

⁶⁵ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.508

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Kami keluar bersama Rasulullah SAW).

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kapan waktu mereka keluar.

وَلَا تُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحُجُّ (Dan kami tidak melihat kecuali beliau akan melakukan

haji). Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah berikut disebutkan مَهْلَيْنَ بِالْحُجِّ (Mereka dalam keadaan ihram untuk haji). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Al Qasim dari Aisyah dikatakan لَا تَذَكَرُ إِلَّا الْحُجَّ (Kami tidak menyebut kecuali haji). Imam Muslim meriwayatkan pula jalur yang sama لَيْنَا بِالْحُجِّ (Kami mengucapkan talbiyah untuk haji).

Secara zhahir Aisyah bersama sahabat lainnya pada mulanya berihram untuk haji. Akan tetapi dalam riwayat Urwah dari Aisyah di tempat ini disebutkan: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ (Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji).

Dengan demikian, riwayat pertama dipahami bahwa beliau menyebutkan apa yang menjadi kebiasaan mereka, yakni tidak melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Maka, mereka keluar tanpa mengetahui tujuan lain kecuali untuk haji. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka cara-cara ihram serta membolehkan mereka untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji.

Pada bab "Umrah Setelah Haji" melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهَلََّ

بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلِّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهَلََّ بِحَجٍّ فَلْيُهَلِّ (Barangsiapa ingin ihram untuk umrah, maka hendaknya ia berihram untuknya Barangsiapa ingin ihram untuk haji, maka hendaknya ia berihram untuknya). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu

Syihab dari Urwah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda : مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ (Barangsiapa ingin hendaklah berihram untuk umrah, dan barangsiapa yang ingin hendaklah berihram untuk haji).

Berdasarkan hal ini, maka pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas : كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفَجْرِ (Mereka dahulu menganggap umrah pada bulan-bulan haji termasuk dosa paling besar). Dia hendak mensinyalir perbedaan versi riwayat dari Aisyah dalam masalah ini.

Adapun riwayat Aisyah sendiri akan disebutkan pada bab-bab umrah, serta pada pembahasan haji Wada' dan Al Maghazi (peperangan), melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah di sela-sela hadits ini dia berkata : وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلُ بَعْثَةِ (Dan aku termasuk orang-orang yang ihram untuk umrah).

Ismail Al Qadhi serta ulpama lainnya mengklaim bahwa ini merupakan kekeliruan yang dilakukan Urwah, dan yang benar adalah riwayat Al Aswad, Al Qasim dan Urwah dari Aisyah, bahwa dia berihram untuk haji saja⁶⁶. Tapi pernyataan mereka ditanggapi, bahwa perkataan Urwah yang menyatakan Aisyah melaksanakan ihram untuk umrah sangatlah tegas. Sedangkan riwayat Al Aswad dan lainnya dari Aisyah "Kami tidak melihat kecuali haji" tidak tegas menyatakan beliau ihram untuk haji Iفراد. Untuk itu, kedua versi ini mesti dikompromikan tanpa harus menyalahkan Urwah sebagai orang yang paling mengetahui seluk beluk hadits Aisyah. Di samping itu, riwayatnya telah disepakati oleh Jabir bin Abdullah (seorang sahabat) seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim darinya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Thawus dan Mujahid dari Aisyah. Namun ada kemungkinan kedua riwayat itu dipadukan, bahwa Aisyah melakukan ihram untuk

⁶⁶ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (Penjelasan Kitab: *Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.510

haji Ifrad seperti yang dilakukan oleh sahabat lainnya. Atas dasar ini maka riwayat Aswad dan yang lainnya dipahami, "Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah, maka Aisyah melakukan seperti apa yang mereka lakukan, sehingga beliau termasuk orang yang melakukan haji Tamattu" Lalu hadits Urwah dipahami, "Kemudian setelah masuk Makkah dalam keadaan haid, dan tidak dapat melakukan thawaf karena haid, maka Nabi SAW memerintakkannya untuk ihram haji."

فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ (Ketika kami datang, maka kami thawaf di Ka'bah).

Yakni selain Aisyah RA, berdasarkan kalimat sesudahnya, "Dan aku tidak thawaf". Dari sini diketahui bahwa lafazh "kami thawaf" adalah kalimat umum yang mempunyai makna khusus.

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهُدْيِ أَنْ يَحِلَّ (Nabi SAW

memerintahkan siapa yang tidak membawa hewan kurban untuk tahallul). Yakni memutuskan manasik haji lalu melakukan amalan- amalan umrah, dan inilah makna memutuskan haji seperti yang terdapat pada judul bab. فَأَخْلَلْنَ (mereka tahallul), termasuk di antaranya Aisyah, akan tetapi dia terhalang melakukan tahallul karena mengalami haid pada malam masuk Makkah. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Aisyah menangis lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Tetaplah dalam (pelaksanaan) hajimu". Secara lahir Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk menjadikan umrahnya sebagai haji. Oleh sebab itu Aisyah berkata, "Manusia kembali dengan haji dan umrah sedang aku kembali dengan haji saja." Maka, Nabi SAW memperkenankannya untuk menunaikan umrah dari Tan'im.

Imam Malik berkata, "Amalan yang berlaku tidaklah seperti yang terdapat pada hadits Urwah, baik zaman dahulu maupun sekarang." Ibnu Abdil Barr berkata, "Maksudnya tidak ada amalan yang memutuskan umrah untuk melaksanakan manasik haji, berbeda dengan menjadikan haji sebagai umrah, dimana hal ini dilakukan oleh para sahabat."

Lalu terjadi perbedaan pendapat apakah hal itu boleh dilakukan setelah sahabat? Sejumlah ulama berpendapat bahwa makna lafazh, *أرفضني عُمرتك* (tolaklah umrahmu), yakni jangan melepaskan diri dari ihram umrah dan lakukan amalan haji, sehingga Aisyah dalam hal ini melakukan haji Qiran. Pandangan ini diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Imam Muslim *عن العُمرة وَأَمْسَكِي* (Dan berhentilah dari amalan- amalan umrah). Hanya saja Aisyah mengatakan "aku kembali dengan haji saja", karena dia yakin bahwa melakukan umrah tersendiri lebih utama seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW yang lain⁶⁷.

Akan tetapi penakwilan ini sulit diterima bila dihadapkan dengan lafazh dalam riwayat Atha dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, *وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ* *لَيْسَ مَعَهَا عُمْرَةٌ* (Dan aku kembali dengan haji, tidak ada bersamanya umrah). Hal ini memperkuat perkataan para ulama Kufah bahwa Aisyah meninggalkan amalan umrah lalu melakukan haji Ifrad. Landasan mereka dalam hal ini adalah lafazh pada riwayat-riwayat terdahulu *دَعِي عُمرَتَكَ* (tinggalkanlah umrahmu) dan riwayat *أرفضني عُمرتك* (tolaklah umrahmu) atau yang sepertinya.

Lalu mereka berdalil dengan riwayat ini untuk menyatakan bahwa wanita yang berihram untuk umrah dengan maksud haji Tamattu' lalu ia haid sebelum thawaf, maka ia harus meninggalkan umrah lalu ihram untuk haji Ifrad, seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Akan tetapi dalam riwayat Atha dari Aisyah terdapat unsur kelemahan.

Adapun perkara yang dapat menghilangkan kemusykilan dalam masalah ini adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Jabir, bahwasanya

⁶⁷ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.512

Aisyah ihram untuk umrah, hingga ketika berada di Sarif dia mengalami haid, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ihramlah untuk haji". Ketika telah suci (dari haid), Aisyah melakukan thawaf di Kab'ah dan sa'i. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati dalam diriku bahwa aku tidak thawaf di Ka'bah sampai aku melakukan haji." Jabir berkata, "Maka Nabi SAW memperkenankan Aisyah melakukan umrah dari Tan'im."

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Thawus dari Aisyah dikatakan, "Nabi SAW bersabda kepadanya, طَوَّافَكَ يَسْعُكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ (Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu). Hal ini sangat tegas menunjukkan bahwa Aisyah RA melakukan haji Qiran, berdasarkan sabda beliau, "Engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu." Hanya saja Rasulullah SAW memperkenankan Aisyah melakukan umrah dari Tan'im adalah untuk menyenangkan hatinya, karena tidak sempat thawaf di Ka'bah ketika masuk Makkah saat umrah.

Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan :

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ (Dan Nabi

SAW adalah seorang yang pemurah. Apabila Aisyah menginginkan sesuatu, maka beliau mengabulkannya). Adapun pembicaraan tentang kisah Shafiyah akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang haji, sedangkan faidah-faidah yang terdapat dalam kisah umrahnya Aisyah akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Kalimat pada jalur periwayatan yang kedua : فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحُجِّ أَنْ يَجْمَعَ الْحُجَّ

وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَجْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ (Adapun orang-orang yang ihram untuk haji atau mengumpulkan haji dengan umrah, mereka tidak tahallul hingga hari kurban). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini, sementara pada pembahasan haji Wada'

akan disebutkan dengan lafazh *يُجْلُوا فلم* (maka mereka tidak tahallul), dimana riwayat ini lebih tepat.

وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ (Utsman melarang melakukan mut'ah [tamattu'] dan mengumpulkan keduanya [yakni haji dan umrah] ketika Ali melihat...). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab disebutkan

فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنِ أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Ali berkata, "Tidaklah engkau inginkan untuk melarang urusan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW."). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *إِلَّا أَنْ تَنْهَى* (Melainkan untuk melarang), yakni dengan tambahan lafazh pengecualian (*إِلَّا*).

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur ini : *فَقَالَ* Utsman berkata "Biarkanlah kami." Ali berkata "Sesungguhnya aku tidak bisa membiarkanmu."). Adapun lafazh *ويجمع* (*بينهما* (dan mengumpulkan keduanya), kemungkinan huruf waw di sini berfungsi sebagai kata penghubung (dan), dan kemungkinan pula berkedudukan sebagai penafsiran berdasarkan keterangan terdahulu bahwa kaum salaf biasa menggunakan lafazh Tamattu untuk haji Qiran. Alasannya adalah karena orang yang melakukan haji Qiran tidak perlu merasakan kelelahan safar (perjalanan) dua kali. Maka, maksud larangan itu adalah mengerjakan keduanya secara beriringan atau melakukan keduanya pada tahun yang sama dengan mendahulukan umrah sebelum haji.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.514

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Harmalah dari Sa'id bin Musayyab dengan lafazh **عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ** (Utsman melarang Tamattu).

Lalu ditambahkan : **فَلْتَنِي عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : : أَلَمْ تَسْمَعْ**

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى (Maka Ali serta sahabat-sahabatnya

mengucapkan talbiyah untuk umrah, namun Utsman tidak melarang mereka. lalu Ali berkata kepadanya, "Apakah engkau belum mendengar Rasulullah SAW melakukan tamattu?" Utsman berkata, "Benar [aku telah mendengarnya].").

An-Nasa'i juga meriwayatkan melalui jalur lain, **سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**

وَسَلَّمَ يُلَيِّ بِهِمَا جَمِيعًا (Aku mendengar Rasulullah SAW) mengucapkan talbiyah untuk

keduanya sekaligus).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq dari Utsman, dia berkata **وَلَكُنَّا كُنَّا خَائِفِينَ** (Tentu, akan tetapi saat itu kita dalam keadaan takut).

Imam An-Nawawi berkata, "Seakan-akan Utsman mengisyaratkan pada haji Qadha, pada tahun ke-7 H. Akan tetapi pada tahun itu belum dikenal hakikat haji Tamattu', bahkan ia adalah pelaksanaan umrah saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah riwayat yang *syadz*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Marwan bin Al Hakam dan Sa'id bin Al Musayyab, dimana keduanya lebih tinggi tingkat keilmuannya dibandingkan Abdullah bin Syaqiq. Namun keduanya tidak mengatakan hal itu, bahkan Tamattu hanya terjadi pada saat pelaksanaan haji Wada'. Sementara Ibnu Mas'ud berkata seperti disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim **كُنَّا آمِنَ مَا يَكُونُ النَّاسَ** (Kami berada pada kondisi paling aman bagi manusia).

Al Qurthubi berkata, "Perkataan Utsman خائفين (berada dalam keadaan takut), maknanya adalah; pahala orang yang melakukan haji *Ifrad* lebih besar daripada orang yang melakukan haji *Tamattu'*. Demikian yang beliau katakan, dan ini merupakan cara mengompromikan yang baik namun sangat jelas kelemahannya."

Ada pula kemungkinan Utsman mengisyaratkan bahwa alasan mendasar mengapa Nabi SAW memilih memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah pada saat pelaksanaan haji Wada', adalah untuk menolak keyakinan kaum Quraisy yang melarang pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji. Hal itu terjadi pertama kali di Al-Hudaibiyah, sebab ihram mereka untuk melakukan haji adalah pada bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haji. Saat inilah mungkin perkataannya "kita dalam keadaan takut" dapat dibenarkan. Yakni, merasa takut akan pecahnya perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ketika itu kaum musyrikin menghalangi mereka untuk sampai ke Ka'bah, maka mereka pun melepaskan ihram umrah, dan ini merupakan umrah pertama yang terjadi pada bulan-bulan haji. Kemudian datang risalah umrah Qadha' juga pada bulan Dzulqa'dah. Setelah itu, Nabi SAW ingin mempertegas hal itu hingga memerintahkan mereka memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah.

Catatan:

Ibnu Hajib menyebutkan hadits Utsman tentang haji Tamattu sebagai dalil adanya kesepakatan generasi kedua setelah terjadinya perbedaan pendapat pada generasi pertama. Dia berkata, "Dalam kitab hadits *shahih* dikatakan bahwa Utsman biasa melarang pelaksanaan haji Tamattu'." Lalu Al Baghawi berkata, "Kemudian hal itu diperbolehkan menurut *ijma'* (konsensus ulama)." Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa jika Tamattu yang dilarang oleh Utsman maksudnya adalah melakukan umrah sebelum haji pada bulan-bulan haji, maka tidak ada *ijma'* dalam hal ini, sebab ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dalam masalah ini. Sedangkan bila yang dimaksud adalah memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah, maka tidak ada juga *ijma'* ulama tentang hal ini, karena ulama madzhab

Hanbali tidak membolehkannya. Di balik semua itu sesungguhnya riwayat An-Nasa'i memberi asumsi bahwa Utsman telah meralat pendapatnya, sehingga tidak boleh dijadikan pegangan.

Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* setelah menyebutkan hadits Utsman, dia berkata, "Hal ini berbeda dengan pendapat Ali, tapi mayoritas sahabat membolehkannya serta disepakati oleh para imam sesudahnya." Al Baghawi nampaknya memahami bahwa yang dilarang oleh Utsman adalah Tamattu' seperti yang dikenal, padahal secara lahiriah Utsman tidak menganggapnya batil, hanya saja dia berpendapat bahwa haji secara tersendiri (Ifrad) lebih utama daripada haji Tamattu. Jika demikian halnya, maka sesungguhnya tidak terjadi kesepakatan di antara para imam, sebab perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama masih tetap ada.

Pada hadits ketiga (hadits Ibnu Abbas), maksud kalimat *كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ* (mereka dahulu berkeyakinan bahwa umrah) adalah orang-orang jahiliyah. Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata:⁶⁹

وَاللَّهُ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيُقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ،
فَإِنَّ هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ

(Demi Allah, Rasulullah SAW tidak memperkenalkan Aisyah Umrah di bulan Dzulhijjah kecuali untuk memutuskan kebiasaan kaum musyrikin, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy serta yang menganut keyakinan seperti mereka mengatakan...). Lalu disebutkan seperti di atas, dari sini diketahui bahwa mereka yang berkeyakinan seperti itu.

⁶⁹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (*Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.518

مِنْ أَفْجَرِ الْفَجُورِ (termasuk dosa yang paling besar). Ini termasuk di antara klaim mereka yang batil dan tidak memiliki landasan.

وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ شَافِرًا (dan mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan *Shafar*). Demikian yang terdapat pada semua catatan sumber kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. An-Nawawi berkata, "Seharusnya ditulis dengan lafazh *Ash-Shafir*." Adapun maksud mereka melakukan demikian dikatakan oleh An-Nawawi, "Para ulama mengatakan, maksudnya adalah pemberitahuan tentang pengunduran waktu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah. Mereka menamakan bulan Muharram sebagai bulan *Shafar*, lalu menghalalkan pertumpahan darah di dalam bulan itu. Larangan untuk berperang pada bulan Muharram dipindahkan ke bulan *Shafar*. Hal ini dilakukan agar tidak ada larangan selama tiga bulan Haram berturut-turut, yang mana akan menyulitkan mereka melakukan kebiasaan berperang serta saling menyerang satu sama lain. Maka Allah SWT menyatakan bahwa mereka berada dalam kesesatan atas perbuatan yang mereka lakukan. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya mengundur-ngundur bulan Haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan sebab mengundur-ngundur itu." (Qs. At-Taubah (9): 37).

وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ (Dan mereka mengatakan, apabila luka di punggung telah sembuh). Maksudnya luka atau lecet yang terdapat pada punggung unta akibat membawa beban dan kesulitan dalam perjalanan, dimana luka itu akan sembuh setelah kembali dari menunaikan haji.

Adapun hubungan bolehnya melakukan umrah setelah bulan *Shafar* padahal tidak termasuk bulan-bulan haji demikian pula Muharram adalah bahwasanya ketika mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan *Shafar*, dan umumnya mereka tidak menetap di negeri mereka, lalu luka pada punggung unta mereka sembuh setelah bulan *Shafar* berlalu, maka mereka memasukkannya sebagai bulan-bulan haji. Mereka menjadikan bulan Muharram yang pada dasarnya adalah bulan *Shafar* sebagai bulan untuk melakukan umrah, karena umrah menurut mereka harus

dilakukan pada selain bulan haji. Sedangkan sebab bulan Shafar dinamakan demikian -menurut Ru'bah adalah karena mereka biasa melakukan peperangan satu sama lain pada bulan ini, sehingga rumah-rumah mereka dikatakan "*Shifr*", yakni kosong dari barang kebutuhan. Ada juga yang mengatakan, karena rumah tempat tinggal mereka kosong dari para penghuninya.

قدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Nabi SAW datang). Demikian yang terdapat pada sumber asal dari riwayat Musa bin Ismail, dari Wuhaib. Imam Bukhari dalam kitab *Ayyam Al Jahiliyah* meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib dengan lafazh فقدم maka Nabi SAW datang, dan ini yang lebih tepat. Hal serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Bahz bin Asad dan Al Ismaili melalui jalur Ibrahim bin Al Hajjaj, keduanya dari Wuhaib.

بِأَحْجٍ مُّهِلِّينَ (seraya berihram untuk haji). Dalam riwayat Ibrahim bin Al Hajjaj disebutkan وَهُمْ يُأْتُونَ بِأَحْجٍ (Dan mereka mengucapkan talbiyah untuk haji).

Kalimat ini merupakan penafsiran lafazh مُّهِلِّينَ (seraya berihram). Lafazh ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah haji Ifrad. Namun orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran menjawab; tidak ada keharusan Nabi SAW mengucapkan talbiyah untuk haji, maka beliau tidak memasukkan pelaksanaan umrah ke dalamnya.

أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظِمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ (dan menjadikannya umrah, maka hal itu terasa berat bagi mereka). Yakni, disebabkan oleh apa yang mereka yakini

sebelumnya. Dalam riwayat Ibrahim bin Al Hajjaj disebutkan فِكْرٌ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ (Maka hal itu terasa besar [berat] bagi mereka).⁷⁰

أَيُّ الْحُلِّ (tahallul yang mana?). Seakan-akan mereka mengetahui bahwa dalam pelaksanaan haji terdapat dua tahap tahallul (keluar dari ihram), maka mereka hendak mendapatkan penjelasan mengenai hal itu dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka melakukan seluruh tahallul, karena dalam umrah hanya ada satu tahallul. Lalu disebutkan dalam riwayat Ath-Thahawi, الْحُلُّ كُلُّهُ أَيُّ الْحُلِّ قَالَ: الْحُلُّ كُلُّهُ (Tahallul mana yang kami lakukan? Beliau bersabda, "Tahallul seluruhnya.").

Hadits keempat, yang diriwayatkan dari Abu Musa, قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِالْحِلِّ (Aku datang kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkanku untuk tahallul). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya dengan ringkas. Hadits ini telah dijelaskan dan disebutkan dengan lengkap pada bab yang lalu.

Hadits kelima, yang diriwayatkan dari Hafshah:

أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ (bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang-orang yang tahallul dari umrah"). Lafazh "umrah" tidak ditemukan dalam riwayat Imam Muslim. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan bahwa sebagian murid-murid Imam Malik menyebutkannya dan sebagian tidak menyebutkannya.

Dalam hal ini terjadi kemusykilan, yaitu bagaimana mereka hingga melakukan tahallul dari ihram umrah, padahal Hafshah mengatakan Nabi SAW

⁷⁰ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (*Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.520

tidak tahallul. Namun hal ini mungkin dijelaskan bahwa maksudnya adalah ihram mereka untuk umrah menjadi sebab mereka segera melakukan tahallul.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa membawa hewan kurban, maka ia hanya tahallul setelah melaksanakan amalan haji. Sebab, Nabi SAW menyebutkan bahwa alasan beliau tetap dalam keadaan ihram, adalah karena membawa hewan kurban. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Jabir (yakni hadits ketujuh di bab ini). Nabi SAW mengabarkan, tidak akan tahallul hingga menyembelih hewan kurban. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, serta ulama-ulama lain yang sepakat dengan keduanya. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh pada hadits Aisyah (yakni hadits pertama di bab ini) فَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ أَنْ يُجَاهِدَ (Beliau SAW memerintahkan kepada siapa yang tidak membawa serta hewan kurban untuk tahallul). Tidak sedikit hadits-hadits yang menerangkan hal ini.

Sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i memberi jawaban mengenai hal itu bahwa alasan mengapa Nabi SAW tidak keluar dari ihram umrahnya adalah karena beliau telah memasukkan haji ke dalamnya. Namun cukup musykil bila ditinjau dari madzhab mereka yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji Ifrad.

Sebagian ulama berkata, "Tidak ada jalan keluar dari hadits ini bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad, sebab bagi yang berpendapat demikian akan mendapatkan kerancuan dikarenakan Nabi SAW menyebutkan bahwa alasan tidak melakukan tahallul adalah membawa hewan kurban. Di samping itu, tidak melakukan tahallul tidak menjadi halangan bagi orang yang melakukan haji Qiran."

Sementara Al Ashili dan selainnya cenderung mengatakan bahwa Imam Malik mengalami kekeliruan dalam menukil lafazh وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ (dan engkau tidak tahallul dari umrahmu). Lafazh seperti ini tidak disebutkan oleh seorang pun yang menukil hadits tersebut dari Hafshah selain Imam Malik. Tapi perkataan

mereka ditanggapi oleh Ibnu Abdil Barratas dasar pengakuan bahwa Imam Malik menyendiri dalam menukil lafazh tadi bahwa keterangan tambahan dari seorang hafizh (ahli hadits) dapat diterima. Oleh sebab itu, wajib untuk menerima keterangan tersebut. Di samping itu, Imam Malik tidak menyendiri dalam menukil riwayat tersebut. Lafazh serupa telah dinukil pula oleh Ayyub dan Ubaidillah bin Umar, dimana keduanya termasuk ahli hadits (hafizh) di antara murid-murid Nafi'.⁷¹

Adapun riwayat Ubaidillah bin Umar dikutip oleh Imam Muslim. Lalu Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij, Imam Bukhari dari jalur Musa bin Uqbah, serta Al Baihaqi dari jalur Syu'aib bin Abi Jamrah, ketiganya dari Nafi' tanpa mencantumkan lafazh yang dimaksud.

Sementara dalam riwayat Ubaidillah bin Umar yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafazh *فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنْ الْحَجِّ* (Aku tidak tahallul [keluar dari ihram) hingga aku tahallul haji). Namun lafazh ini tidak bertentangan dengan riwayat Malik, sebab orang yang melakukan haji Qiran tidak boleh tahallul (keluar dari ihram), baik ihram umrah maupun haji kecuali setelah selesai menyembelih hewan kurban. Maka, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Tamattu, seperti yang akan dijelaskan, sebab perkataan Hafshah "dan engkau tidak tahallul dari umrahmu" dan sabda beliau SAW sendiri "hingga aku tahallul (keluar dari ihram) haji" sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Namun mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad menjawab lafazh "dan engkau tidak tahallul dari umrahmu" dengan mengemukakan beberapa jawaban:

Pertama, maknanya engkau tidak tahallul dari ihrammu yang engkau mulai bersama mereka dengan satu niat, berdasarkan sabda beliau SAW :

⁷¹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (*Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.522

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (Seandainya aku mendapatkan pertama kali dari urusanku apa yang aku dapatkan pada yang (terjadi) terakhir, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku akan menjadikannya [ihram] umrah). Jawaban ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Kedua, maknanya engkau tidak tahallul dari hajimu untuk kemudian mengerjakan umrah, seperti yang engkau perintahkan kepada para sahabatmu.

Ketiga, maknanya Hafshah mengira Nabi SAW memutuskan hajinya lalu mengerjakan umrah, seperti yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya. Oleh sebab itu, beliau bertanya, "Mengapa Anda tidak tahallul dari umrahmu?" Namun cukup jelas bagaimana sebagian penakwilan ini nampak dipaksakan.

Adapun pendapat yang dapat memadukan semua riwayat adalah; Nabi SAW melakukan haji Qiran dalam arti beliau memasukkan umrah dalam haji setelah sebelumnya beliau hanya ihram untuk haji, bukan berarti pada awalnya beliau ihram untuk haji dan umrah sekaligus. Telah disebutkan hadits Umar dari Nabi SAW : *وَقُلُّ عُمْرَةً فِي حِجَّةٍ* (Katakan, umrah dalam haji). Lalu hadits Anas *ثُمَّ أَهْلُ*

بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ (Kemudian beliau ihram untuk haji dan umrah). Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain *جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ* (Beliau mengumpulkan antara haji dan umrah). Sementara dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i melalui hadits Al Bara' dari Nabi SAW *إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُهُ* (Sesungguhnya aku membawa hewan kurban dan aku melakukan haji Qiran). An-Nasa'i menukil pula dari hadits Ali, sama seperti itu.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Suraqah disebutkan, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى*
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ (Sesungguhnya Nabi SAW melakukan Qiran pada haji

Wada'). Dia meriwayatkan pula dari hadits Abu Thalhah *جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ* (Beliau mengumpulkan antara haji dan umrah).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id dan Abu Qatadah, serta Al Bazzar dari hadits Ibnu Abi Aufa, ketiganya dari Nabi SAW yang juga sama seperti itu.⁷²

Al Baihaqi mencoba memberi jawaban dalam rangka mendukung mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad. Dia menukil dari Sulaiman bin Harb bahwa riwayat Abu Qilabah dari Anas yang berbunyi *أَنَّ سَمِعَهُمْ يَصْرُخُونَ بِيَمَا جَمِيعًا* (Bahwasanya beliau mendengar mereka meneriakkan (talbiyah) keduanya (haji dan umrah) sekaligus), lebih akurat daripada riwayat mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran.

Kemudian Al Baihaqi menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan bahwa Qatadah dan perawi lainnya telah menukil hadits tersebut dari Anas, sama seperti riwayat Abu Qilabah. Maka, perbedaan yang ada bersumber dari Anas RA sendiri. Lalu Al Baihaqi berkata, "Barangkali Anas mendengar Nabi SAW mengajari orang lain tentang tata cara talbiyah untuk haji Qiran, lalu beliau mengira Nabi SAW bertalbiyah untuk dirinya sendiri." Kemudian Al Baihaqi menjawab hadits Hafshah dengan mengemukakan nukilan dari Imam Syafi'i bahwa makna lafazh "dan engkau tidak tahallul dari umrahmu", yakni dari ihrammu seperti yang telah dijelaskan.

Sedangkan hadits Umar, dia jawab dengan mengatakan, "Sesungguhnya sejumlah perawi telah meriwayatkannya dengan lafazh *صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي وَقَالَ عُمْرَةً* (Beliau SAW shalat di lembah ini lalu mengucapkan umrah dalam haji)."

⁷² Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (Penjelasan Kitab: *Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.524

Al Baihaqi berkata, "Para perawi yang menukil lafazh demikian lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang menukil lafazh, *وَقُلَّ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ* (katakan, umrah dalam haji). Maka yang demikian hanya bersifat izin untuk melakukan haji Qiran, bukan perintah terhadap diri Nabi SAW sendiri. Sedangkan dari hadits Imran dikatakan bahwa yang dimaksud adalah izin kepada para sahabatnya untuk melakukan haji Qiran. Hal itu berdasarkan riwayatnya yang lain *أَنَّهُ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ* (sesungguhnya beliau menyuruh sebagian keluarganya untuk melakukan umrah pada sepuluh). Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan *أَنَّهُ تَمَتَّعَ* (sesungguhnya beliau melakukan haji Tamattu)."

Adapun tentang hadits Al Bara', Al Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini telah dinukil sehubungan dengan kisah Ali dan telah diriwayatkan oleh Anas. Diriwayatkan pula oleh Jabir seperti dikutip oleh Imam Muslim, namun tidak ada lafazh *وَقَرَنْتُ* (dan aku melakukan Qiran). Al Baihaqi mengutip riwayat Mujahid dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Aisyah berkata:⁷³

لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَّهَا فِي حَجَّتِهِ

(Sungguh Ibnu Umar telah mengetahui bahwa Nabi SAW melakukan umrah tiga kali selain yang beliau lakukan dengan pelaksanaan haji). Al Baihaqi berkata, "Abu Ishaq menyendiri dalam menukil hadits dengan lafazh seperti ini dari Mujahid. Sementara hadits yang dimaksud telah diriwayatkan pula oleh Manshur dari Mujahid dengan lafazh, *فَقَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ* (Aisyah berkata, "Beliau SAW tidak pernah umrah di bulan Rajab.>"). Inilah riwayat yang akurat, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang umrah.

⁷³ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.525

Kemudian Al Baihaqi mengisyaratkan adanya perbedaan versi riwayat tersebut dari Abu Ishaq. Zuhair bin Mu'awiyah telah meriwayatkan dari Abu Ishaq, sama seperti di atas. Lalu Zakariya berkata dari Abu Ishaq, dari Al Bara. Setelah itu, Al Baihaqi meriwayatkan hadits Jabir :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْرَةً

Sesungguhnya Nabi Saw. melakukan haji dua kali sebelum hijrah dan satu kali yang dikerjakan bersama umrah, yakni sesudah beliau hijrah. Al Baihaqi meriwayatkan pula dari Imam Bukhari bahwa beliau menganggap riwayat Jabir memiliki cacat, sebab ia termasuk riwayat Zaid bin Al Habbab dari Ats-Tsauri, dari Ja'far, dari bapaknya, dari Jabir. Sementara Zaid terkadang melakukan kesalahan dalam periwayatan. Adapun yang akurat dinukil dari Ats-Tsauri adalah riwayat dengan *sanad* yang *mursal*. Sedangkan riwayat masyhur dari Jabir menyatakan bahwa Nabi SAW berihram untuk haji. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits Ibnu Abbas yang sama seperti hadits Mujahid dari Aisyah. Lalu dia meragukan keakuratannya, karena di dalam *sanad*-nya terdapat Daud Al Athar. Dia mengatakan bahwa Daud telah menyendiri dalam menisbatkan *sanad* hadits ini kepada Nabi SAW melalui Amr bin Dinar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Hadits itu diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr dengan jalur *mursal* tanpa mencantumkan Ibnu Abbas. Setelah itu Al Baihaqi meriwayatkan hadits Ash-Shabi bin Ma'bad bahwasanya dia melakukan ihram untuk haji dan umrah sekaligus lalu perbuatannya itu diingkari. Maka Umar berkata kepadanya, هُدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu). Riwayat ini disebutkan juga dalam kitab-kitab Sunan. Tapi Al Baihaqi menjawab hadits ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hadits ini hanya menunjukkan bolehnya melakukan haji Qiran, bukan berarti Nabi SAW melakukan haji Qiran. Namun, cukup jelas bagaimana jawaban-jawaban di atas nampak dipaksakan.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar dan menjadi keyakinan kita adalah, bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Pendapat ini diperkuat oleh

kenyataan bahwa Nabi SAW tidak melakukan umrah pada tahun itu setelah menunaikan haji. Tidak diragukan dalam madzhab kami bahwa haji Qiran lebih utama daripada haji Iفراد yang dikerjakan pada tahun umrah, di tahun itu. Lalu tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa mengerjakan haji saja lebih utama daripada haji yang diiringi umrah." Namun perbedaan pendapat mengenai hal itu telah ada sejak dahulu hingga sekarang.

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi pada masa dahulu telah dinukil dari Umar, dia berkata, "Sesungguhnya kesempurnaan haji dan umrah kalian adalah, hendaknya masing-masing dilakukan dalam safar (perjalanan) tersendiri." Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud yang sama seperti itu, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Sedangkan perbedaan pendapat yang terjadi pada masa sekarang dilakukan oleh Al Qadhi Husain serta Al Mutawalli, dimana mereka dengan tegas menyatakan bahwa haji Iفراد lebih utama daripada haji Qiran meskipun umrahnya dilakukan pada tahun itu.

Penulis kitab *Al Hidayah* (salah seorang ulama madzhab Hanafi) berkata, "Perbedaan antara madzhab kami dengan madzhab Syafi'i berdasarkan bahwa orang yang mengerjakan haji Qiran melakukan satu kali thawaf dan sa'i. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa haji Iفراد lebih utama. Sedangkan kami mengatakan bahwa orang yang melaksanakan haji Qiran, melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Oleh karena itu, lebih utama karena amalannya lebih banyak."

Al Khaththabi berkata, "Ada perbedaan riwayat mengenai ihram yang dilakukan Nabi SAW. Adapun jawaban untuk hal itu dapat dikatakan, sesungguhnya setiap perawi menambahkan apa yang diperintahkan kepadanya." Lalu Al Khaththabi lebih memilih untuk mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Iفراد. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki dan Syafi'i.

Imam Syafi'i telah membahas masalah ini secara panjang lebar dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* serta kitab lainnya.⁷⁴ Lalu ia menguatkan pendapat bahwa Nabi SAW melakukan ihram secara mutlak sambil menunggu apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian hukum persoalan itu turun, sedang beliau berada di Shafa. Alasan lain yang memperkuat pendapat Nabi SAW melakukan haji Ifrad adalah bahwa Khulafaurrasyidin (para khalifah yang mendapat petunjuk) senantiasa melakukan haji Ifrad, dan kita tidak boleh berprasangka bahwa mereka terus-menerus meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Di samping itu, tidak dinukil dari seorang pun di antara mereka pernyataan yang tidak menyukai haji Ifrad, sementara telah dinukil dari mereka pernyataan yang tidak menyukai Tamattu' serta Qiran, hingga akhirnya Ali melakukannya untuk menjelaskan kebolehnya. Begitu pula pada pelaksanaan haji Ifrad, tidak diwajibkan membayar dam (yaitu dengan menyembelih hewan) menurut ijma' ulama, berbeda dengan pelaksanaan haji Tamattu' dan Qiran.

Argumentasi terakhir berdasarkan bahwa hewan yang disembelih pada pelaksanaan haji Tamattu' dan Qiran adalah untuk menutupi kekurangan, padahal para ulama yang mengutamakan haji Qiran tidak sependapat. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya menyembelih hewan tersebut adalah untuk mendapatkan keutamaan dan pahala, sama seperti menyembelih hewan kurban. Seandainya tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan, tentu posisinya tidak dapat digantikan oleh puasa. Di samping itu, daging sembelihan ini juga dimakan, padahal daging hewan yang disembelih untuk menutupi kekurangan dalam amalan tertentu tidak boleh dimakan, seperti daging hewan tebusan karena melanggar larangan haji. Demikian dikatakan oleh Ath-Thahawi.

Iyadh mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Al Khaththabi seraya menambahkan, "Adapun tentang ihram Nabi SAW, sesungguhnya telah ditemukan sejumlah riwayat yang menyatakan bahwa beliau melakukan haji Ifrad. Sedangkan

⁷⁴ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat *Fathul Baari (Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari)*, Penerjemah: Amiruddin, hal.528

riwayat yang menyatakan bahwa beliau berihram untuk haji Tamattu', maksudnya adalah beliau memerintahkannya, sebab beliau telah menyatakan dengan tegas, 'Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan melakukan tahallul'. Artinya, beliau tidak melakukan tahallul."

Lalu riwayat yang menyatakan Nabi SAW melakukan haji Qiran, adalah suatu pemberitaan tentang akhir keadaan beliau, karena beliau telah memasukkan umrah ke dalam haji ketika datang ke lembah dan dikatakan kepadanya, "Katakan umrah dalam haji". Cara kompromi yang dikemukakan oleh Iyadh merupakan pandangan yang menjadi pegangan. Hal serupa telah dinyatakan sebelumnya oleh Ibnu Mundzir dan dijelaskan dengan tuntas oleh Ibnu Hazm dalam pembahasan tentang haji Wada'.

Kesimpulannya, setiap riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad dipahami dalam konteks ihram beliau pada pertama kali, dan setiap riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Tamattu, maksudnya adalah apa yang diperintahkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Sedangkan setiap riwayat yang menyatakan Nabi SAW melakukan haji Qiran, maksudnya adalah keadaan akhir pelaksanaan haji beliau.

Riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran didukung oleh beberapa faktor :⁷⁵

Pertama, pada riwayat ini terdapat tambahan pengetahuan bagi orang yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW melaksanakan haji Ifrad dan lainnya. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa beliau melakukan haji Ifrad dan Tamattu telah terjadi perbedaan versi. Perawi yang paling masyhur menyatakan Nabi SAW melakukan haji Ifrad adalah Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir. Adapun Aisyah, telah dinukil riwayat darinya bahwa ia melakukan umrah dan haji seperti yang telah dijelaskan. Sementara dari Ibnu Umar, dinukil riwayat yang menerangkan bahwa

⁷⁵ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Lihat Fathul Baari (*Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari*), Penerjemah: Amiruddin, hal.529

Nabi SAW memulai talbiyah untuk umrah kemudian mengucapkan talbiyah untuk haji, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan kurban. Telah disebutkan pula bahwa dia mengumpulkan haji dan umrah (Qiran) seraya menceritakan bahwa Nabi SAW melakukan yang demikian, seperti yang akan disebutkan. Sedangkan perkataan Jabir, telah disebutkan bahwa ia melakukan umrah ketika menunaikan haji. Lalu perawi yang menukil keterangan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran adalah sejumlah sahabat, dan versi riwayat dari mereka adalah tidak berbeda.

Kedua, tidak disebutkan dalam satupun riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan أفردت (Aku melakukan haji Ifrad) atau تمتعت (aku melakukan haji Tamattu), namun telah dinukil bahwa Beliau bersabda, قول (aku melakukan Qiran).

Telah dinukil pula melalui jalur shahih bahwa beliau bersabda لَوْلَا أَنْ مَعِيَ الْهُدْيِ الْأَخْلَلْتُ (Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul).

Ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran tidak mungkin untuk ditakwilkan melainkan dengan cara yang dipaksakan, berbeda dengan riwayat yang menyatakan bahwa beliau melakukan haji Ifrad, dimana kemungkinan yang dimaksud adalah keadaan awal ihram beliau. Sedangkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Tamattu, mungkin dipahami bahwa maksudnya adalah merasakan kenikmatan melakukan dua ibadah (haji dan umrah) dengan satu kali safar (perjalanan). Pernyataan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mereka yang meriwayatkan Nabi SAW melakukan haji Tamattu, ketika menggambarkan pelaksanaan haji secara rinci, niscaya akan menyebutkan hal yang sama seperti gambaran haji Qiran, sebab mereka sepakat bahwa Nabi SAW tidak tahallul dari ihram umrahnya hingga menyempurnakan semua amalan haji, dimana ia adalah salah satu gambaran haji Qiran.

Keempat, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Qiran dinukil dari sepuluh orang sahabat atau lebih dengan *sanad* yang *hasan*, berbeda dengan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan Tamattu' atau Iفراد, maka tidak ada lagi keraguan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Qiran. Konsekuensinya, haji Qiran lebih utama daripada haji Iفراد maupun Tamattu'. Ini menurut pendapat sejumlah sahabat serta tabi'in dan juga Ats-Tsauri, Abu Hanifah maupun Ishaq bin Rahawaih. Adapun yang berpendapat demikian dari kalangan madzhab Syafi'i adalah Al Muzani, Ibnu Mundzir, serta Abu Ishaq Al Marwazi. Sedangkan dari kalangan muta'akhirin adalah Taqiyuddin As-Subki, dimana dia melakukan analisa ilmiah terhadap pernyataan Imam An-Nawawi yang lebih mengutamakan haji Iفراد meskipun dia mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran, berdasarkan alasan bahwa Nabi SAW pertama kali memilih untuk melakukan haji Iفراد, namun kemudian beliau memasukkan umrah dalam haji untuk menjelaskan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji, dan untuk membatalkan kepercayaan jahiliyah yang meyakini bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk dosa yang paling besar, seperti disebutkan dalam hadits ketiga pada bab di atas. Adapun ringkasan tanggapan yang dikemukakan oleh As-Subki adalah; sesungguhnya penjelasan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji telah Nabi SAW lakukan sebelum itu, sebab beliau melakukan umrah sebanyak tiga kali dalam hidupnya. Di antaranya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, yakni umrah Al Hudaibiyah, dimana mereka dihalangi oleh orang-orang musyrik untuk sampai ke Ka'bah. Umrah yang lain adalah umrah Qadha yang dilakukan pada tahun berikutnya, dan terakhir adalah umrah Ji'ranah. Apabila perbuatan Nabi SAW yang melakukan umrah saat haji hanya untuk menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan haji, sementara yang lebih utama adalah selain itu, maka beliau cukup menjelaskan dengan perintahnya kepada para sahabat agar memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah.

Kemudian sejumlah sahabat, tabi'in dan para ulama setelah generasi mereka mengatakan bahwa haji Tamattu lebih utama, sebab Nabi SAW berharap dapat melakukannya seperti dalam sabdanya, "Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul". Dalam hal ini beliau hanya mengharapkan

sesuatu yang lebih utama. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi argumentasi mereka dijawab dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengharapkannya sekedar untuk menyenangkan hati para sahabatnya, karena mereka tidak dapat mengerjakan seperti yang dilakukan oleh beliau.

Ibnu Qudamah berkata, "Haji Tamattu' lebih utama dilakukan, karena sah tidaknya umrah yang dilakukan setelah haji ifrad masih diperselisihkan. Berbeda dengan umrah saat Tamattu, dimana hal ini tidak diperselisihkan dan hukumnya adalah sah. Dengan demikian, haji Tamattu lebih utama daripada haji Ifrad, sedangkan haji Qiran menempati urutan kedua setelah Tamattu. Namun orang yang lebih mengutamakan haji Qiran berkata, 'Haji Qiran lebih sulit daripada haji Tamattu, sedangkan umrah yang dilakukan pada haji Qiran adalah sah hukumnya. Dengan demikian, haji Qiran lebih utama daripada Tamattu' dan Ifrad."

Al Qadhi Iyadh menukil pendapat dari sebagian ulama bahwa ketiga macam haji itu memiliki keutamaan yang sama, dan ini merupakan konsekuensi pendapat Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya. Sementara diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa keutamaan haji Qiran dan Tamattu adalah sama, dan keduanya lebih utama daripada haji Ifrad.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, "Barangsiapa membawa hewan kurban, maka haji Qiran adalah lebih utama baginya untuk menyamai perbuatan Nabi SAW. Sedangkan bagi yang tidak membawa hewan kurban, maka haji Tamattu adalah lebih utama baginya untuk menyamai apa yang diharapkan beliau dan yang diperintahkannya kepada para sahabat." Lalu sebagian muridnya menambahkan, "Barangsiapa ingin melakukan perjalanan dari negerinya untuk umrah, maka haji Ifrad adalah lebih utama baginya."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah madzhab paling netral serta sangat sesuai dengan hadits-hadits shahih. Barangsiapa mengatakan bahwa haji Ifrad lebih utama, maka ini dipahami seperti pernyataan di atas, sebab dua kali safar untuk dua ibadah tersebut kesulitannya lebih besar sehingga pahalanya lebih banyak. Selain itu, umrahnya dianggap sah."

Sementara itu, sebagian ulama seperti Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban serta selain keduanya mengompromikan hadits-hadits tersebut dengan cara lain, meski mereka menyetujui bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Mereka mengatakan, pada mulanya Nabi SAW berihram untuk umrah, kemudian tidak tahallul dari ihramnya hingga beliau melakukan manasik haji pada hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah).

4.3 Panduan Manasik Haji Kemenag RI 2024

Ada tiga cara dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu haji *tamattu'*, haji *ifrad* dan haji *qiran*. Rincian cara melaksanakannya sebagai berikut:⁷⁶

4.3.1 Haji Tamattu'

Saat mengerjakan ibadah haji *tamattu'*, jemaah haji mengerjakan umrah pada bulan haji terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan haji. Dengan cara ini jemaah wajib membayar *dam*.

1) Pelaksanaan Umrah

a. Niat ihram umrah

Bagi jemaah haji gelombang I, ihram umrah dilakukan dengan mengambil *mīqāt* di Abyar Ali (Dzulhulaifah-Madinah) dengan urutan sebagai berikut:

1. Disunnahkan mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan berpakaian ihram di hotel;
2. Di Masjid Abyar Ali melaksanakan salat sunah ihram, dua rakaat, kemudian menuju bus;
3. Menaiki bus dan mengambil tempat duduk, kemudian melaksanakan niat ihram umrah dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Artinya: Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta, 2024, hal.121

Atau

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى

Artinya: Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala

4. Berniat ihram umrah dengan *isytirat* Jemaah haji yang lemah atau sakit dianjurkan untuk melakukan niat ihram umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah umrah. Saat berniat *isytirat* ia mengucapkan:

لَيْتَكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ اللَّهِ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul ditempat aku terhalang;

5. Jemaah haji yang mengalami udzur melaksanakan salat sunat ihram di hotel dan di Abyar Ali diperbolehkan tetap berada di dalam bus, dan melaksanakan niat ihram umrah disertai *isytirat* di atas bus di Abyar Ali/ Dzulhulaifah;
6. Setelah berniat umrah, seluruh jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir.
7. Menuju Makkah dan seluruh Jemaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah.

Jemaah haji gelombang II bisa melakukan ihram sebelum miqat baik di asrama haji embarkasi/ embarkasi antara, atau di dalam pesawat sebelum melintas di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau di Bandar Udara King Abdul Aziz Internasional (KAIA) Jeddah, dengan urutan sebagai berikut:⁷⁷

1. Disunnahkan mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian, memotong kuku, berpakaian ihram dan salat sunat ihram di asrama haji embarkasi.;

⁷⁷ Kementerian Agama RI, 2024, hal.123

2. Merapikan pakaian ihram, memastikan dan menjaga tertutupnya aurat .
3. Melaksanakan niat ihram umrah setelah ada informasi dari kru pesawat bahwa pesawat akan melintas di Yalamlam/Qarn al-Manazil dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Artinya: Aku penuhi panggilan -Mu ya Allah untuk berumrah.

Atau

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى

Artinya: Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala

4. Berniat ihram umrah dengan *isytirat* Jemaah haji yang lemah atau sakit dianjurkan untuk melakukan niat ihram umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat) dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul ditempat aku terhalang;

5. Jemaah menaiki bus yang telah disediakan naqobah dengan tertib sesuai dengan rombongan masing-masing.
6. Jemaah yang belum mengucap niat ihram umrah di dalam pesawat, dapat mengucap niat ihram umrah di atas bus di bandar udara Jeddah.
7. Setelah berniat ihram umrah, seluruh Jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir.
8. Menuju Makkah dan seluruh Jemaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah.

b. Perjalanan Menuju Makkah

Jemaah haji gelombang I dan gelombang II setelah niat ihram umrah, melakukan perjalanan menuju Makkah. Selanjutnya hal-hal yang dilakukan jemaah sebagai berikut;⁷⁸

1. Selama perjalanan, jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir;
2. Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram;
3. Masuk Makkah dan berdo'a ketika tiba di gerbang kota Makkah
4. Memasuki kota Makkah dengan hati yang khusyu', anggota tubuh tenang, tetap membaca talbiyah dan berdoa sepenuh hati;

c. Tiba di Makkah dan Persiapan Tawaf

1. Beristirahat setelah tiba di hotel, sebagaimana sunnah Nabi SAW dan melakukan orientasi lingkungan tempat tinggal; setelah cukup istirahat berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i;
2. Mandi sunnah sebelum berangkat ke Masjidil Haram, kemudian berwudhu;
3. Memasuki Masjidil Haram disunahkan melalui pintu Bani Syaibah, tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, maka boleh masuk melalui pintu yang mana saja dan berdoa;
4. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram;
5. Melihat Ka'bah disunahkan berdoa dan mengangkat tangan⁷⁹;
 - a. Menuju tempat tawaf dengan bersikap santun, tidak terburu-buru. Jika kondisi penuh dan berdesakan agar bersabar. Jika terdorong orang lain agar memaafkan seraya terus menyadari bahwa dirinya sedang berada di tempat yang suci dan sedang menjadi tamu Allah;
 - b. Memastikan dirinya dalam keadaan suci dari hadats, pakaiannya suci dari najis dan auratnya tertutup.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, 2024, hal.125

⁷⁹ Dari Ibnu 'Abbas RA dari Nabi SAW bersabda; "*Mengangkat tangan ketika mengawali salat, ketika melihat Ka'bah, ketika di Shafa dan Marwa, Ketika wukuf di Arafah, ketika di Muzdalifah, Ketika di jamrah dan ketika salat mayit*". (HR. Assyafi'i dari Ibnu 'Abbas RA). Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 1 hlm.169

d. Tawaf⁸⁰

1. Jemaah disarankan tawaf beregu atau berombongan;
2. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Setiba di rukun Aswad, jemaah disunahkan menyentuhnya, beristilam dan menciumnya jika memungkinkan, dengan tanpa menyakiti dan melukai orang lain saat berdesakan di dekat Hajar aswad. Jika tidak memungkinkan menyentuh Hajar Aswad, jemaah bisa beristilam dengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad lalu mencium tangannya. Jika hal itu juga tidak memungkinkan, cukup menghadapkan badan ke Ka'bah memberi isyarat dengan tangan dan mengecupnya⁸¹.
3. Pada tawaf putaran kedua dan seterusnya jemaah cukup menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya.
4. Tawaf dilakukan tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kiri badan.
5. Selama tawaf disunatkan berdzikir dan berdoa atau membaca AlQur'an, dibaca dengan suara lirih agar lebih khusyu' dan tidak mengganggu jemaah lain;
6. Setiap sampai di Rukun Yamani, Jemaah disunahkan mengusap Rukun Yamani (istilam); jika tidak memungkinkan, cukup dengan mengangkat tangan tanpa mengecup.
7. Setiap perjalanan antara rukun Yamani dan rukun Aswad jemaah disunahkan membaca doa⁸²;
8. Jemaah laki-laki disunahkan melakukan larilari kecil pada tiga putaran pertama;

⁸⁰ Kementerian Agama RI, 2024, hal.126-131

⁸¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa* juz, 6 hal. 67 Ketika hendak memulai tawaf disunatkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh ba dan. Bila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke Ka'bah.

⁸² Abu Daud, nomor hadis: 1892. hasan.

9. Jemaah laki-laki disunahkan juga melakukan *idhthiba'* pada seluruh putaran tawaf;⁸³
10. Selama tawaf jemaah agar berhati-hati dengan berusaha agar tidak bersentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahramnya (*ajnabi*) sebab bisa membatalkan wudhu;
11. Saat kondisi tempat tawaf padat, semua jemaah agar bersabar dan mengendalikan diri agar untuk tidak berusaha menghalanghalangi dan mendahului orang lain;
12. Tawaf dapat dilakukan di lantai satu, dua, tiga, dan lantai empat
13. Jemaah memulai tawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau. Jemaah memulai tawaf dengan menghadapkan tubuhnya ke arah Hajar Aswad. Setelah tujuh putaran, Jemaah mengakhiri tawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau, tempat ia memulai tawaf.
14. Jemaah udzur atau sakit dapat melaksanakan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya beserta biaya jasa pendorongnya. Jemaah udzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'I dengan menyewa '*arabah kahrubaiyyah* (skuter matik) roda empat bertenaga baterai. Fasilitas ini disediakan di lantai tiga *mezzanine*.
15. Selama tawaf jemaah dilarang menyentuh dinding Ka'bah, Hijir Ismail, dan *Syadzarwan* (pondasi Ka'bah). Menyentuh bagian-bagian itu membatalkan putaran tawaf yang sedang dilaksanakan. Sedangkan putaran sebelum dan sesudahnya tetap sah. Dalam kasus seperti ini, jemaah harus menambah putaran sebanyak putaran yang batal tadi.
16. Disunahkan mencium hajar aswad, tapi jika situasi dan kondisi di sekitar Hajar Aswad sangat padat disarankan untuk tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad dalam kondisi berdesakan. Berdesakan antara lelaki

⁸³ *Idhthiba'* yaitu memasukkan bagian tengah selendang, dibawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujungnya diatas pundak kiri dengan membiarkan bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 3 hal. 168.

dan perempuan dengan mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram, terlebih lagi dengan membayar orang untuk membantu melapangkan jalan dan menghalangi jalan orang lain;

17. Apabila jemaah merasa ragu dengan jumlah putaran tawaf yang sudah dilakukan, harus mengambil hitungan yang paling sedikit, lalu menambah putaran tawaf hingga genap menjadi tujuh putaran⁸⁴.
18. Sesudah tawaf disunahkan melaksanakan salat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim⁸⁵ atau tempat manapun di Masjidil Haram kemudian berdoa;
19. Berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jika kondisinya tidak memungkinkan karena padat, jemaah bisa mengambil tempat yang searah dengan Multazam;
20. Setelah jemaah selesai melaksanakan salat sunah tawaf, dan berdoa di Multazam, jemaah disunahkan minum air Zamzam yang diambil dari tempat yang telah disediakan di galon atau kran air Zamzam kemudian berdoa.
21. Salat sunat di Hijir Ismail adalah salat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan tawaf. Ia tidak harus dilaksanakan setelah tawaf, namun dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan;

e. Sa'i

Setelah jemaah haji melaksanakan tawaf dan rangkaiannya, jemaah selanjutnya:⁸⁶

1. Menuju ke tempat sa'i (*mas'a*) untuk melaksanakan sa'i dimulai dari bukit *tafa*;

⁸⁴ Ibnu Mundzir, *Al-Ijma'*, hal. 70 nomor ijma' 199.

⁸⁵ Jika memungkinkan, salat di belakang maqam Ibrahim. Jika kondisi penuh, jemaah bisa salat di area Masjidil Haram mana pun. Ibnu Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma'*, hal. 71, ijma' no 206. Pada rekaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah disunatkan membaca surat al-Kafirun lalu membaca surat al-Ikhlâs pada rekaat kedua. Muslim, no 1218.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, 2024, hal.132

2. Mendaki bukit *tafa* sambil berdzikir dan berdoa ketika hendak mendaki bukit;⁸⁷
3. Menghadap kiblat dengan berdzikir dan berdoa setiba di atas bukit *tafa*;
4. Melakukan sa'i, disunahkan dengan berjalan kaki bagi yang mampu, dan boleh menggunakan kursi roda atau skuter matik bagi yang udzur;
5. Memulai perjalanan sa'i dari bukit safa menuju bukit Marwah dengan berdzikir dan berdoa;
6. Melakukan sa'i disunahkan suci dari hadats dan berturut-turut tujuh putaran, tetapi dibolehkan diselingi lama atau sebentar untuk melakukan salat fardhu atau lainnya;.
7. melakukan perjalanan dari bukit safa dan mengakhirinya di bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan;
8. Menghitung perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan. Sebaliknya, perjalanan dari Marwah ke Safa dihitung satu kali perjalanan. Dengan demikian, hitungan ketujuh berakhir di Marwah;
9. Melakukan *ar-raml* (berlari-lari kecil), disunahkan bagi jemaah laki-laki setiap melintas di sepanjang lampu hijau, sedangkan jemaah perempuan cukup berjalan biasa;
10. Membaca doa dan dzikir di sepanjang perjalanan sa'i dari Shafa ke Marwah, dan dari Marwa ke Shafa;
11. Membaca doa dan dzikir setiap kali mendaki bukit safa dan bukit Marwah dari ketujuh perjalanan sa'i;
12. Membaca doa di Marwah setelah selesai melaksanakan sa'i, dan tidak perlu salat sunah setelah sa'i.

f. Bercukur

⁸⁷ Saat ini kondisi Shafa tidak lagi berbentuk bukit batu terjal. Tempat sa'i di lantai satu, tiga dan empat, berbentuk datar. Pada ujung tempat sa'i lantai dua, bentuknya menanjak. Terdapat bebatuan yang dikelilingi dengan pagar besi, sehingga Jemaah tidak bisa mendaki ke atas batu. Sa'i dimulai dari tempat nyaman di tengah-tengah bukit. Sepanjang jalur sa'i dilengkapi dengan AC. Tempat sa'i di lantai tiga dan empat terletak di atas bukit Shafa.

Setelah selesai melaksanakan sa'i, bagi Jemaah yang melaksanakan haji tamattu' bercukur/memotong rambut kepala. Dengan demikian, selesailah pelaksanaan umrah. Ketentuan cara memotong rambut adalah:⁸⁸

1. Laki-laki mencukur gundul atau memotong sebagian rambut kepala sambil membaca doa mencukur rambut;⁸⁹
2. Perempuan memotong sebagian rambut kepala minimal tiga helai;
3. Jemaah yang kepalanya botak cukup menempelkan pisau cukur atau gunting di kepala sebagai isyarat mencukur rambut. Setelah jemaah bercukur/memotong rambut kepala, ibadah umrah yang dia lakukan sudah selesai dan ia terbebas dari larangan-larangan ihram (*tahallul*).

2) Pelaksanaan Haji

Pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu' mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dan mengambil *mīqāt* di tempat tinggalnya yaitu di hotel-hotel Makkah, dengan melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut:⁹⁰

a. Di Hotel Makkah:

1. Bersuci, disunahkan membersihkan badan dengan mandi dan berwudhu, memotong kuku, memakai wangi-wangian;
2. Berpakaian ihram, dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunat ihram;
3. Berniat haji'
4. Setelah mengucapkan niat ihram haji, Jemaah dianjurkan membaca talbiyah;
5. Berniat haji dengan *isytirat*; jemaah haji yang lemah atau sakit dianjurkan untuk *isytirat* (ihram bersyarat), untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan ibadah haji. Niat *isytirath* dengan mengucapkan:

⁸⁸ Kementerian Agama RI, 2024, hal.134

⁸⁹ Berdasar hadits yang menerangkan bahwa nabi mendoakan ampunan dan rahmat tiga kali bagi yang bercukur gundul dan satu kali bagi yang memendekkan rambut. Al-Bukhari nomor hadits 1727- 1728.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, 2024, hal.135-136

6. Berangkat menuju Arafah mulai pukul 07.00 WAS sampai selesai, pada 8 Dzulhijjah yang disebut hari tarwiyah,⁹¹ dengan naik ke bus antre dengan sabar sesuai rombongan;
7. Berdzikir, dengan membaca *talbiyah* selama perjalanan dari Makkah ke Arafah, serta bershalawat, dan berdoa dengan lafazh yang sama seperti lafadz yang dibaca waktu jemaah melaksanakan umrah;
8. Berdoa ketika masuk wilayah Arafah.

b. Di Arafah⁹²

1. Jemaah haji tiba di Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah, sementara wukuf sebagai rukun haji, dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Selama menunggu wukuf, jemaah hendaknya berdzikir, membaca al-Qur'an, *talbiyah*, dan berdoa.
2. Pada tanggal 9 Dzulhijjah *ba'da zawāl* (setelah Matahari tergelincir) dimulai wukuf,⁹³ jemaah haji melaksanakan wukuf hingga maghrib.⁹⁴ Selama wukuf, jemaah melakukan kegiatan sebagai berikut :⁹⁵
 - a) Mendengarkan khutbah wukuf;
 - b) Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan adzan waktu dzuhur;
 - c) Melaksanakan salat *Zūhur* dan *As}ar jama' - qasar taqdim*
 - d) Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan dzikir dan berdoa boleh secara berjamaah atau sendiri- sendiri;

⁹¹ Tarwiyah berasal dari kata *rawwa-yurawwi-tarwiyatan*, yang bermakna menyiapkan air. Disebut tarwiyah karena pada zaman dulu, para jemaah haji menyiapkan perbekalan air minum untuk dibawa ke Arafah, karena pada masa itu belum ditemukan sumber mata air di Arafah. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 3, hlm. 507.

⁹² Kementerian Agama RI, 2024, hal.137

⁹³ Waktu wukuf dimulai *ba'da zawal* (setelah tergelincir matahari) pada 9 Dzulhijjah dan berakhir saat terbit fajar 10 Dzulhijjah.

⁹⁴ Kadar waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i cukup sesaat pada siang hari. Bila waktu wukuf diperpanjang sampai malam, hukumnya sunnah. Menurut Mazhab Maliki, wukuf harus menemui waktu siang (hukumnya wajib) dan waktu malam (hukumnya sebagai rukun). Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, wukuf harus mendapati siang dan malam dan keduanya merupakan wajib haji. Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 248.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, 2024, hal.138

- e) Memperbanyak dzikir, bacaan *talbiyah*, zikir, membaca AlQur'an diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyu' dan tawadhu';
- f) Memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah SWT (berdzikir), dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan *sum'ah* dan *riya'*;
- g) Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram
- h) Melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan berdzikir dan berdoa
- i) Mengakhiri wukuf ketika waktu maghrib tiba yang ditandai dengan adzan magrib.
- j) Jemaah haji bersiap-siap menuju Muzdalifah didahului dengan salat maghrib;
- k) Melaksanakan salat Maghrib dan Isya' dengan cara *jama' takhir dan qasar* di Muzdalifah bagi jemaah yang diberangkatkan trip awal. Sementara jemaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan salat Maghrib dan Isya' dengan cara *jama' taqdim qasar* di tenda Arafah;
- l) Meyakini bahwa wukuf yang dilakukan sah dan sempurna.
- m) Menaiki bus menuju Muzdalifah dengan antre dan bersabar, menunggu giliran, sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah disunahkan berdzikir, bertalbiyah dan berdoa.

c. Di Muzdalifah

Pada 10 Dzulhijjah malam, semua jemaah haji:⁹⁶

1. Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit
2. Membaca *talbiyah* dan berdzikir selama dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah;

⁹⁶ Kementerian Agama RI, 2024, hal.140-141

3. Bersikap tenang, tidak terburu-buru, selama perjalanan menuju Muzdalifah;
4. Menghadap kiblat, setelah tiba di tempat mabit. Hukum menghadap kiblat adalah sunah.
5. Membaca *talbiyah* dan zikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekat kepada Allah karena Muzdalifah termasuk tempat mustajab untuk berdoa;
6. Menempati tempat mabit. Sebagian besar Jemaah menempati area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi. Sebagian Jemaah ditempatkan di kemah perluasan Mina (*Mina jadid*) yang terletak di luar pagar;
7. Melaksanakan mabit di Muzdalifah. Hukum mabit ini adalah wajib. Lamanya mabit diutamakan sejak awal malam hingga sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah; namun boleh mabit di Muzdalifah cukup sejenak, hingga lewat tengah malam.⁹⁷ Bagi Jemaah haji yang tiba di Muzdalifah setelah lewat tengah malam cukup berhenti sejenak.
8. Mencari dan mengambil batu kerikil; muassasah sudah menyediakan batu kerikil yang dibungkus kantong kain dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamrah untuk jemaah haji reguler. Namun mencari dan mengambil batu kerikil di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jika tidak mendapatkan jatah pembagian kantong kerikil, Jemaah bisa mencari kerikil tujuh butir, atau 49 butir (jika jemaah berniat mengambil *nafar awal*) atau 70 butir (jika jemaah berniat mengambil *nafar tsani*);
9. Memanfaatkan waktu mabit dengan sebaikbaiknya untuk *muhasabah*, *tadabbur* dan *tafakkur*, mengagungkan Allah SWT, berserah diri kepada-Nya, dan kontemplasi untuk menemukan jati diri, sehingga merasakan

⁹⁷ Menurut Mazhab Maliki, kadar lama mabit di Muzdalifah adalah selama melaksanakan salat Maghrib dan Isya, kemudian makan malam sejenak sekadar cukup waktu untuk menurunkan pelana kuda. Mabit sudah sah sekalipun jemaah keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam. Menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad, mabit di Muzdalifah harus lewat tengah malam. Apabila keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam, jemaah wajib membayar *dam*. Imam Abu Hanifah berpendapat, mabit harus sampai terbit fajar. Bila keluar dari Muzdalifah sebelum terbit fajar, jemaah harus membayar *dam*. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, hlm. 665-667

kehadiran-Nya dalam jiwa dan raga, serta merasakan datangnya kasih sayang dari Allah;

10. Jemaah yang masuk kategori udzur syar’I boleh tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam, di antaranya Jemaah yang khawatir hartanya hilang, sakit berat dan karena itu sulit baginya untuk mabit, atau petugas yang mengurus jemaah atau karena ada kendala lainnya.
11. Menuju Mina setelah lewat tengah malam dengan diangkut secara bergiliran dari tempat mabit .

d. Di Mina

Setelah tiba di Mina, seluruh jemaah haji melakukan aktivitas berikut ini:⁹⁸

1. Memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat, menunggu proses melontar jamrah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan;
2. Melontar Jamrah Kubra (Aqabah) pada 10 Dzulhijjah sebanyak tujuh kali lontaran. Jemaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai tiga, kecuali jemaah haji yang melaksanakan mabit di maktab I sampai IX melontar jamrah di lantai dasar.⁹⁹
3. Membaca takbir dan berhenti membaca talbiyah setelah melontar jamrah Aqabah;
4. Membaca takbir setiap kali melontar jumrah. Setelah melontar Jemaah disunnahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan agar ibadah haji yang dilakukannya mabrur;
5. Memotong rambut/bercukur. Laki-laki disunnahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya, minimal 3 helai. Jemaah haji yang langsung melaksanakan tawaf ifadhah, bisa bercukur di Makkah;
6. Tahallul awal. Dengan telah dilaksanakannya lempar jumrah aqabah dan bercukur, Jemaah sudah tahallul awwal. Jemaah sudah terbebas dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan dan pendahuluannya;

⁹⁸ Kementerian Agama RI, 2024, hal.145

⁹⁹ Pada awalnya tempat lontar jamrah merupakan tempat terbuka dan tidak berbentuk bangunan, kemudian dibangun dua lantai, selanjutnya Pemerintah Arab Saudi membangun tempat lempar jamrah menjadi lima lantai, yang digunakan pertama kali pada tahun 2012.

7. Mabit di Mina. Hukum mabit di Mina wajib. Sebagian besar Jemaah mabit di perkemahan *Haratullisan* Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabit di perluasan Mina termasuk mina Jadid dibolehkan dan hukum mabitnya sah.
8. Mabit selama dua malam yaitu 11 sampai 12 Dzulhijjah bagi *nafar awal* atau tiga malam, 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi *nafar tsani*.;
9. Memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaiknya, dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih, agar tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhkan diri dari godaan syetan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah.
10. Melontar ketiga Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) masing masing tujuh kali lontaran pada 11 Dzulhijjah;
11. Melontar tiga *Jamarat* (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada 12 Dzulhijjah; jemaah haji yang mengambil *nafar awal* diharuskan meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum Matahari terbenam;
12. Melontar tiga *Jamarat* (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada 13 Dzulhijjah; jemaah yang mengambil *nafar tsani* meninggalkan Mina menuju Makkah;

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan jemaah selama mabit di Mina:¹⁰⁰

1. Melontar jamrah adalah untuk mengagungkan Asma Allah. Karenanya jemaah pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesakdesakan, saling berebut tempat. Jemaah hendaknya melempar dengan menggunakan batu kerikil,¹⁴ dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain;

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, 2024, hal.145-146

2. Melontar jamrah dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding *marma*, memastikan batu kerikil mengenai dinding *marma* dan kemudian masuk ke lubang *marma*.
3. Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Maghrib sampai dengan terbit fajar. Batas waktu mabit di Mina, paling sedikit jemaah mendapatkan Sebagian 14 Abî Dâud, *Sunan Abî Dâwud*, nomor hadits 1966. Al-Fâkihî, *Akhhbâr Makkah*, juz 4, hal. 250 nomor hadits 2557. besar waktu malam (*mu'dzhamul lail*). Menurut sebagian ulama', mabit di Mina sah selama Jemaah hadir di Mina sebelum fajar kedua terbit; 15
4. Waktu melontar Jamrah Aqabah pada 10 Dzulhijjah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih utama setelah Matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jemaah haji dari seluruh dunia yang melontar pada waktu itu, dianjurkan kepada jemaah haji Indonesia untuk melontar mulai siang hari;
5. Waktu melontar pada hari Tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah menurut jumhur ulama dimulai setelah Matahari tergelincir. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar jamarat sebelum Matahari tergelincir (*qabla zawāl*), dimulai sejak fajar terbit. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai da'if/lemah (Keputusan Mukhtamar ke-29 NU 4 Desember 1994);
6. Jemaah haji yang membadalkan lontar orang lain meniatkan lontaran untuk dirinya sendiri terlebih dulu baru kemudian meniatkan lontaran untuk jemaah yang dibadalkan;
7. Jemaah haji yang mengambil nafar awal meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam, sedangkan jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah. 15 Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abdl Salam, *al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108
8. Memperbanyak takbir, berzikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah karena Mina termasuk tempat mustajab untuk berdoa; berdzikir dan berdoa untuk melatih rohani agar bisa lebih

berserah diri di hadapan Allah, kemudian bergantung pada Kekuasaan dan Keagungan- Nya.

e. Tawaf Ifadhah

Tawaf ifadhah dilaksanakan setelah Jemaah haji pulang dari Mina 12 Dzulhijjah (bagi yang melaksanakan nafar awal) atau setelah 13 Dzulhijjah (bagi yang melaksanakan nafar tsani). Setelah tiba di hotel Makkah, aktifitas jamaah:¹⁰¹

1. Beristirahat secukupnya dan tidak memaksakan diri segera melaksanakan tawaf ifadhah. Menurut jumhur ulama', tidak ada batas waktu akhir pelaksanaan tawaf ifadhah. Ia bisa dilakukan kapan saja selama masih hidup.¹⁶Terlebih bagi jemaah yang berada di Mina, disarankan tidak melaksanakan tawaf ifadhah 10 Dzulhijjah dengan berjalan kaki menuju Makkah dan kembali lagi ke tenda Mina karena berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan jemaah.
2. Bagi jemaah haji yang tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram, tawaf ifadhah sebaiknya dilakukan setelah bus shalawat beroperasi, kecuali jemaah haji gelombang I kloter 1–5 yang harus segera meninggalkan tanah suci menuju tanah air;
3. Melaksanakan tawaf ifadhah dan sa'i (*tahallul tsani*), tanpa diakhiri dengan mencukur rambut. Dengan demikian, Jemaah telah *tahallul tsani*, terbebas sepenuhnya dari semua larangan ihram. Dengan selesainya tawaf ifadhah, berarti telah selesai rangkaian pelaksanaan haji *tamattu'*.
4. Meyakini hajinya sah dan sempurna dengan terus berdoa agar hajinya diterima Allah SWT.

f. Tawaf Wada'

Baik jemaah haji gelombang I yang segera pulang ke tanah air maupun gelombang II yang hendak bertolak ke Madinah diwajibkan melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' dikerjakan saat jemaah haji akan meninggalkan Makkah.¹⁰²

g. Mengubah Niat

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, 2024, hal.148

¹⁰² Kementerian Agama RI, 2024, hal.149

Haji tamattu' bisa diubah menjadi haji *qirān* dengan mengubah niat ihram umrah menjadi niat ihram haji dan umrah sekaligus, atau menjadi *ifrad* dengan mengubah niat ihram umrah menjadi ihram haji saja. Tetapi orang yang melakukan perubahan niat haji dikenakan dam satu ekor kambing. Diantara kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan niat ihram tersebut adalah:

1. Perempuan yang datang di Makkah dalam keadaan haid/*nifas* dan sampai datang waktu wukuf masih belum suci sehingga tidak bisa melaksanakan umrah;
2. Jemaah yang datang di Makkah dalam keadaan sakit dan sampai datang waktu wukuf tidak bisa melaksanakan umrah.

4.2.2 Haji Ifrad

Haji ifrād adalah mengerjakan haji saja tanpa umrah. Dengan cara ini seorang jemaah haji tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrād ini dapat dipilih oleh jemaah haji yang datang mendekati waktu wukuf, sekitar lima hari sebelum wukuf.

1. Niat ihram¹⁰³

- a. Bersuci dengan mandi dan berwudlu;
- b. Berpakaian ihram;
- c. Melaksanakan salat sunat ihram duarakaat;
- d. Berniat ihram haji dari miqat di Abyar Ali bagi jemaah haji gelombang I dan di asrama haji embarkasi, atau di dalam pesawat sebelum melintasi di Yalamlam/Qarnul al-Manazil, atau di Bandara KAIA Jeddah, bagi Jemaah haji gelombang II, dengan melaksanakan niat di hati.
- e. Bagi jemaah haji yang lemah dan sakit dianjurkan niat ihram dengan *isytirat*, lihat cara *isytirat* pada bab haji *tamattu'*

2. Aktifitas di Makkah

- a. Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan haji *ifrād*, ketika tiba di Makkah disunatkan mengerjakan tawaf *qudum*;

¹⁰³ Kementerian Agama RI, 2024, hal.151

- b. Tawaf qudum bukanlah tawaf umrah, bukan pula tawaf haji, dan hukumnya sunat. Setelah tawaf qudum, boleh diikuti dengan sa'i atau tidak. Jika diikuti dengan sa'i, maka sa'i yang dikerjakan ini sudah termasuk sa'i haji. Pada saat melaksanakan tawaf ifadah, tidak perlu melakukan sa'i lagi.
- c. Jika setelah melakukan tawaf qudum seorang jemaah sudah melaksanakan sa'i, maka Jemaah ini tidak mengakhiri sa'inya dengan bercukur/ memotong rambut. Cukur dilaksanakan sesudah wukuf dan tiba di Mina setelah atau sebelum melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah;
- d. Urutan kegiatan, bacaan dzikir dan doa pada pelaksanaan haji *ifrād* sejak dari wukuf sampai selesai, sama dengan yang dilakukan Jemaah saat melaksanakan haji *tamattu'*.
- e. Apabila setelah selesai melaksanakan ibadah haji, jemaah ingin melaksanakan ibadah umrah, jemaah dapat mengambil mīqāt dari Tan'im, Ji'ranah atau mīqātlainnya;
- f. Jemaah haji yang melakukan haji ifrad diwajibkan melakukan tawaf wada' menjelang berangkat ke tanah air bagi gelombang I dan menjelang bertolak ke Madinah bagi gelombang II.

3. Mengubah Niat

Mengubah niat dari haji ifrad menjadi haji tamattu' atau haji qiran atau sebaliknya, hukumnya boleh, tetapi pelakunya dikenakan dam tamattu'/qiran serta dam mengubah niat. Dia tidak perlu Kembali ke miqat.

4.2.3. Haji Qiran

Haji Qiran adalah proses mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Orang yang melakukan cara ini wajib membayar *Dam Nusuk* satu ekor kambing. Haji *qirān* dapat dipilih apabila karena sesuatu hal, seorang jemaah tidak dapat melaksanakan umrah, baik sebelum maupun sesudah haji, termasuk jemaah haji yang masa tinggalnya di Makkah sangat terbatas. Pelaksanaannya sebagai berikut.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, 2024, hal.153

1. Niat Ihram

- a. Bersuci dengan mandi dan berwudu;
- b. Berpakaian ihram;
- c. Melaksanakan salat sunat ihram dua rakaat;
- d. Berniat ihram haji dan ihram umrah dari miqat Abyar Ali bagi gelombang I dan dari asrama haji embarkasi bagi gelombang II, atau di dalam pesawat sebelum melintas Yalamlam/ Qarnul al-Manazil, atau di Bandara KAIA Jeddah, dengan melaksanakan niat di hati.
- e. Jemaah haji yang lemah dan sakit dianjurkan berniat ihram dengan *isytirat*, lihat cara *isytirat* pada haji tamattu'.

2. Aktifitas di Makkah

- a. Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan haji qiran, ketika tiba di Makkah disunatkan mengerjakan tawaf qudum;
- b. Tawaf qudum bukanlah tawaf umrah, bukan pula tawaf haji, dan hukumnya sunat. Setelah tawaf qudum, boleh diikuti dengan sa'i atau tidak. Jika diikuti dengan sa'i, maka sa'i yang dikerjakan ini sudah termasuk sa'i haji. Maka pada saat melaksanakan tawaf ifadhah, tidak perlu melakukan sa'i lagi.
- c. Jika setelah melakukan tawaf qudum seorang jemaah sudah melaksanakan sa'i, maka Jemaah ini tidak mengakhiri sa'inya dengan bercukur/ memotong rambut. Cukur dilaksanakan sesudah wukuf dan tiba di Mina setelah atau sebelum melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah;
- d. Pelaksanaan ibadah, dzikir dan doa Haji Qiran sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji *tamattu'*;
- e. Ketika jemaah melaksanakan tawaf *ifadhah*, ia harus melakukan sa'i jika pada waktu tawaf qudum belum melaksanakan sa'i;
- f. Jemaah pada saat akan meninggalkan Makkah, wajib melaksanakan tawaf *wada'*.

3. Mengubah Niat

Mengubah niat dari haji qiran menjadi tamattu' hukumnya boleh, tetapi ia dikenakan dam nusuk dan dam mengubah niat. Sedangkan mengubah niat dari qiran

ke ifrad hukumnya boleh tetapi cara ini dikenakan dam karena mengubah niat tanpa perlu kembali ke miqat.

4. Catatan;

Adakalanya Jemaah dari Arafah atau dari Muzdalifah, disebabkan oleh sesuatu hal, langsung ke Makkah. Untuk memastikan keabsahan ibadahnya dianjurkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut;¹⁰⁵

1. Jemaah setelah wukuf di Arafah langsung ke Makkah. Jemaah yang langsung berangkat ke Makkah setelah wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah, baik akibat tersesat maupun sengaja ke Makkah, hendaknya menunggu di Makkah hingga lewat tengah malam, kemudian melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan mencukur atau memotong rambut (*tahallul awal*). Setelah itu, ia berangkat menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*tahallul tsani*); dilanjutkan dengan mabit di Mina. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tawaf ifadhah sah dilakukan paling cepat setelah lewat tengah malam 10 Dzulhijjah.¹⁰⁶
2. Jemaah dari Muzdalifah langsung ke Makkah Jemaah yang langsung berangkat ke Makkah setelah mabit di Muzdalifah, baik akibat tersesat maupun sengaja ke Makkah, hendaknya menunggu di Makkah hingga lewat tengah malam kemudian melaksanakan tawaf ifadhah, dilanjutkan mencukur atau memotong rambut (*tahallul awal*). Setelah itu, ia berangkat menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*tahallul tsani*); dilanjutkan dengan mabit di Mina.

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, 2024, hal.155

¹⁰⁶ Al-Baihaqi, Sunan *al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid 7, hal. 291

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Rasulullah berhaji dengan berihram terlebih dahulu, yakni berihram untuk haji dengan membawa unta (untuk kurban), wukuf di Padang Arafah dan tidak tahallul (keluar dari ihram) sampai tiba hari kurban, menunjukkan bahwa Rasulullah berhaji dengan ifrad hal ini tertuang dalam hadits pertama dan kedua di dalam kitab *Fathul Baari* pada bab haji dan umrah yang diriwayatkan oleh 'Aisyah Ra, didalam riwayat tersebut juga dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan rombongannya untuk tahallul keluar dari ihram dan berihram umrah bagi yang tidak membawa hewan kurban. Rasulullah melaksanakan ibadah haji hanya sekali yakni setelah beliau berhijrah yang disebut dengan "haji akbar" atau haji wada', dan terhitung dua kali Rasulullah berhaji sebelum hijrah yang disebut haji kecil. Dalam pelaksanaan haji wada' Rasulullah wukuf di Arafah yang jatuh pada hari Jum'at sesuai dengan riwayat dari Aisyah RA bahwasanya dia berkata "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun haji wada'. Diantara kami ada yang ihram untuk umrah, ada yang ihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang ihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW ihram untuk haji. Adapun orang yang ihram untuk haji atau mengumpulkan haji dan umrah, mereka tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga hari kurban". Perawi yang paling masyhur menyatakan Nabi SAW melakukan haji Ifrad adalah Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir. Dengan demikian, didalam kitab *Fathul Baari* ini, adanya variasi pelaksanaan ibadah haji dapat dipahami bahwa pelaksanaan haji Nabi SAW adalah haji ifrad.

2. Dalil-dalil yang disebutkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa varian haji yaitu tamattu, ifrad dan qiran merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan praktik ibadah haji di era modern ini. Varian ibadah haji tersebut dipraktikkan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, dimana dalam pelaksanaan ibadah haji sekarang ini di era modern ini secara umum, mengacu dengan melaksanakan haji ifrad dan qiran bagi penduduk yang datang dari Tanah Haram, bagi yang datang dari luar Tanah Haram maka melaksanakan haji tamattu, termasuk pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yang secara umum melaksanakan ibadah haji tamattu', karena mayoritas masyarakatnya tergolong kalangan *syafi'iyah*.

5.2 Saran

Melaksanakan haji dengan salahsatu diantara jenis haji tamattu, ifrad, maupun qiran ditegaskan dalam hadits-hadits yang masyhur dalam kitab *Fathul Baari* tersebut, peneliti memahami dengan adanya varian haji tersebut menjadi tolak-ukur betapa pentingnya ibadah haji bagi kaum muslimin, kita melihat pelaksanaan ibadah haji zaman modern ini semakin maju, semakin kompleks, dan setiap tahun bahkan selalau bertambah umat islam yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji , hal itu membuat semakin panjangnya antrean haji. Untuk itu terdapat banyak manfaat dalam pelaksanaan ibadah haji, baik tamattu, ifrad maupun qiran bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia.

Akhir kata, dengan segala kekurangan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran selalu terbuka bagi para pembaca demi kepentingan khazanah keilmuan secara umum, dan terkhusus bagi peneliti pribadi.

Daftar Pustaka

- Adnan, Mohammad Anis. *Sisi-sisi Lain Perjalanan Ibadah Haji*. Semarang: Syiar Media Publishing, 2013.
- Affandi, Yuyun. *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fathul Baari* Beirut: Dar al-Kutub 'Alamiyah, t.th, *Penjelasan Kitab: Shahih al-Bukhari*, Penterjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Tahdzib Al-Tahzib*. Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiah. Juz 1. Cet. II. 1984.
- Al-Hamid, Zaid Husein. *Imam Al-Ghazali 40 Prinsip Dasar Agama*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Al-Qurthubi. *Terjemahan Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amiruddin, dan Muzakkir. *Tuntunan Manasik Haji & Umrah. Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*. Vol. 53. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, M Hasbi. *Pedoman Haji*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Choliq, Abdul. *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dimjati, Djameluddin. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*. Solo: Era Adicitra Intermeda, 2011.
- Djaenab. Sa'i dalam Perspektif Hadits: (Menyingkap Makna di Balik Ritual Haji dengan Metode Maudhu'iy) *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.2 No.2. 2016.
- Dulsukmi Kasim. "Fiqh Haji." *Al-Adl* 11, no. 2. 2018.
- Zurinal, Z. dan Aminuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2008.
- Farid, Ishak, *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2017.

- Hakim, A. Husnul. *Haji Mabruur: Antara Teologis dan Sosialis*. Dalam *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Hawwas, Sayyed. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- H. Mahmud. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ritonga, A.Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Jafar, Iftitah. "Ibadah Haji Dalam Al- Qur'an (Sekelumit Hikmah di Balik Pelaksanaan Ibadah Haji)." *Jurnal Kajian Haji Umrah dan Keislaman* 1, no. 1 .2020.
- Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta. 2024.
- Kertanegara, Mulyadhi. "*Filosofi Haji. "Dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Kisworo, Budi. "Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol.2 No. 1. 2017.
- Majid, Maarif. Shiite And Sunni Hadiths Concerning Legitimacy Of 'Umra Al-Tamattu 'A Comparative Study, *Jurnal Hadith Studies*, Vol.1 No.2 (2010)
- Miswanto, Agus. "Tanawu' Al-Ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu' Dengan Satu Sa'i Hasil Ijtihad Kh. Zen Fanani Magelang." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2016): 51–75.
- Rabbani, Hesamodin. The Rule of the 'Umra al-Tamattu in the Case of Leaving Mecca before Performing the Hajj, *Hajj and Ziara Research Journal*, Volume 6, Edisi 1, Nomor seri 12 halaman 63-80, (2021).
- Saebani, Beni Ahmad dan Hamid, Abdul. *Ilmu Akhlak*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, dan Vina Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Sattar, Abdul dan Agus Syamsul Huda. *Hadis-Hadis Tematik Haji dan Umrah*. Semarang: Fatawa Publishing, 2023.
- Shihab, M Quraish. *Haji dan Umrah bersama Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera, 2018.
- . *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cetakan 1. Bandung: Mizan, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- "Tata Cara Pelaksanaan Haji Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wasalam," n.d.

Wardat, Abdullah Munawar. The Three Rites of Hajj according to the Four Imāms. *Journal of Islamic and Religious Studies*. Volume 6, Edisi 2, (2021)

Yaqub, Alī Mustafa. *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahmi al-Sunnah al-Nabawiyah*. Jakarta, Maktabah Dar al-Sunnah, 2014.

Syuhada, Aswadi. (2022, 14 Juli) *Sejarah Haji Zaman Rasulullah: Rintangan, Kemenangan, dan Hikmahnya*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 dari <https://www.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-haji-zaman-rasulullah-rintangan-kemenangan-dan-hikmahnya-S2fE8>.